

Persoalan keadilan bukanlah hal baru dalam sejarah pemikiran umat manusia. Ia, pada dasarnya, meliputi dua persoalan yang saling berkait, yaitu "Keadilan Ilahi" dan "keadilan sosial".

Dalam buku ini kita akan mendapati Muthahhari menyajikan persoalan-persoalan teologis dan filosofis yang pelik ini dalam bahasa yang mudah dipahami. Sesuai dengan ciri khas Muthahhari, dalam pembahasannya ini ia tidak berhenti pada olah-intelektual yang bersifat akademis belaka. Metafisika Muthahhari – jika bisa disebut demikian – adalah sejenis metafisika tindakan. Muthahhari hanya membahas persoalan-persoalan yang memiliki implikasi praktis bagi kehidupan manusia.


Buku ini, selain membahas persoalan keadilan, juga menawarkan pembahasan mengenai persoalan-persoalan *muhim* umat manusia, secara rasional dan orisinal, dipandang dari perspektif ajaran Islam – seperti syarat-syarat melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, cara-cara meraih kesempurnaan puncak sebagai manusia di dalam masyarakat, dan lain-lain.

Pustaka Hidayah

Murtadha Muthahhari


ISLAM Agama Keadilan

Pengantar: Haïdar Bagir





**ISLAM
Agama
Keadilan**



ISLAM

Agama

Keadilan

Murtadha Muthahhari

Pengantar: Ha'idar Bagir

Pustaka Hidayah

Diterjemahkan dari buku
Al-'Adl fil Islam karya Asy-Syahid Murtadha Muthahhari
terbitan Muassasah Al-Bi'thah, Teheran, tanpa tahun.

Penerjemah: Agus Effendi

Penyunting: Haidar Bagir

Hak terjemahan dilindungi undang-undang

All rights reserved

Cetakan Pertama

Shafar 1409/Oktober 1988

Diterbitkan oleh Pustaka Hidayah

Jakarta


Desain sampul: Art Ghaida



MURTADHA MUTHAHHARI

Ayatullah Syahid Murtadha Muthahhari, lahir 2 Februari 1920, di Fariman, Iran, adalah ulama-intelektual abad dua puluh yang dapat dianggap sebagai salah satu model sarjana Islam dalam hal pemilikan tiga syarat yang banyak diimpikan tapi jarang bertemu dalam satu pribadi: akar yang kokoh pada studi Islam tradisional, penguasaan memadai atas ilmu-ilmu nonagama, serta *concern* dan karya-nyata di bidang sosial — sebagai aktivis Islam dan penulis prolifik — seperti tampak dalam perjalanan hidupnya. Di dalam pikiran-pikiran Muthahhari tampak menonjol wawasan masa depan bagi pembinaan peradaban Islam, sekaligus kesadaran kuat, dan *concern* mendalam, akan kebutuhan-kebutuhan kaum Muslimin dan cara mencapainya. Tak kurang dari sekitar enam puluh lebih karya-karyanya telah dipublikasikan. Dalam edisi Indonesia, tercatat sekitar lima belas karyanya telah terbit, di antaranya: *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, *Hijab: Gaya Hidup Wanita Islam*, *Islam dan Kebahagiaan Manusia*, *Etika Seksual dalam Islam*, *Orang-Orang Bijak*, *Menyingkap Rahasia Kehidupan, Masyarakat dan Sejarah*, *Pandangan-Dunia Tauhid*, *Falsafah Pergerakan Islam*, *Gerakan Islam Abad XXI*, dan *Akhir Kenabian*.

Dikutip dari brosur publikasi Yayasan Muthahhari.



DAFTAR ISI

ISLAM AGAMA AHLU AL-'ADL: SEBUAH PENGANTAR – 11

Oleh Haidar Bagir

BAB I. KEADILAN MENURUT IMAM ALI – 25

Keadilan sebagai Rukun Agama – 26

Keadilan yang Menyebabkan Syahadah Ali – 27

Kebaikan (Al-Jud) atau Keadilan – 29

Kebaikan dan Keadilan dalam Pandangan Etika Individual – 30

Keadilan dan Kebaikan dalam Pandangan Sosial – 31

Perbedaan antara Kebaikan dan Ihsan – 34

Dunia Keadilan yang Luas dan Dunia Keadilan yang Sempit – 35

Keadilan adalah Filsafat Sosial	– 36
Kesedihan dan Penyampaian Hujjah	– 38
Pembagian oleh Utsman	– 39
Terikat pada Apa yang Telah Berlalu	– 39
Peringatan Penting	– 39
Awal Penentangan	– 41
Permintaan Sahabat	– 42
Mengembalikan Harta	– 43
Surat Amr bin Ash kepada Mu'awiyah	– 44
Keadilan yang Menjadi sebab Kematian	– 44
Ali dan Khilafah	– 44

BAB II. KEADILAN DALAM ISLAM – 49

Menyelewengnya Kaum Muslimin dari Keadilan Ilahi	– 49
Kesalahan Penafsiran	– 50
Akar Teologis	– 51
Keadilan Ilahi	– 52
Kebaikan dan Kejelekan Itu Bersifat Rasional	– 54
Dampak Praktis dan Sosial Kebaikan dan Keburukan	– 56
Empat Dalil	– 59
Argumentasi-Argumentasi yang Memalukan	– 59
Para Pemenang Peningkar Keadilan	– 61
Kata "Sunni"	– 62
Pengikut Awam	– 62
Asy'arisme Islam dan Sophisme Yunani	– 64
Pergulatan antara Stagnasi Pemikiran dan Pencerahan	– 65
Ali adalah Korban Stagnasi	– 66
Khawarij	– 67

Syarat-Syarat Amar Ma'ruf – 70
Amar Ma'ruf dalam Perspektif Khawarij – 72
Musibah Khawarij terhadap Islam – 73

BAB III. PENGUTAMAAN, YANG BENAR, DAN YANG TIDAK BENAR – 77

Definisi Keadilan menurut Imam Ali – 78
Masyarakat adalah Tubuh yang Hidup – 78
Masyarakat dan Perbedaannya dengan Tubuh yang Hidup – 80
Makna Manusia Berbudaya secara Alamiah – 81
Perjuangan atau Perlombaan untuk Survive – 84
Yang Tidak Bisa Diperlombakan – 86
Keadilan atau Persamaan – 88
Perbedaan Manusia dari Segi Bakat – 92
Persamaan Hakiki – 92
Masyarakat Tanpa Kelas yang Islami – 94
Juwaibar dan Zulfa – 96
Peranan Rasul dalam Menghapuskan Kebiasaan-Kebiasaan Tercela – 100
Wajah Sosial dalam Sirah Nabawiah – 101
Khulashah – 102



**ISLAM AGAMA AHLU AL-'ADL:
SEBUAH PENGANTAR**

Haidar Bagir

Staf Yayasan Muthahhari

Persoalan keadilan sama sekali bukanlah soal baru dalam sejarah pemikiran umat manusia. Secara lebih khusus, hal ini berlaku dalam sejarah pemikiran Islam. Kita dapati bahwa di dalamnya isyu keadilan ini telah menjadi bahan perbincangan, bahkan pertikaian, serius sejak masa perkembangan pemikirannya yang paling dini. Tapi, sebelum kita berbicara mengenai soal ini, baiklah kita ketahui bahwa soal ini — sebagai dibahas dalam risalah ini — meliputi dua hal yang, meskipun bisa kita lihat kesalingterkaitannya, kita pisahkan untuk mempermudah pembahasan. Pertama adalah persoalan keadilan sosial, dan yang lain persoalan keadilan Ilahi. Yang disebut belakangan — sebagaimana dibahas pula dalam risalah ini — tak kurang mempunyai implikasi praktis dibandingkan dengan yang disebut terdahulu.

Muthahhari memulai pembahasannya mengenai per-

soalan ini dengan pembahasan mengenai keadilan Ali bin Abi Thalib. Akan kita lihat betapa hal ini tidak semata-mata disebabkan oleh posisi Ali bin Abi Thalib sebagai *washiy* (penerima wasiat dari Rasulullah saw. sebagai penggantinya) dan salah seorang Imam yang *ma'shum* di mata penulisnya yang Syi'i, melainkan oleh kenyataan bahwa akar persoalan ini terbentuk pada masa Ali.

Semua kitab sejarah mencatat terjadinya beberapa perang saudara di kalangan kaum Muslimin pada masa itu: perang Jamal antara Khalifah Ali melawan persekutuan Thalhah dan Zubair yang didukung oleh A'isyah, perang Shiffin antara Khalifah Ali melawan Mu'awiyah, serta perang Nahrawan yang di dalamnya Khalifah Ali memerangi kaum Khawarij. Perang yang terakhir barangkali lebih sedikit melibatkan faktor keadilan yang menjadi topik utama risalah ini ketimbang fanatisme pendapat keagamaan kaum Khawarij. Sebagai dicatat oleh kitab-kitab *tarikh* yang otoritatif – entah dari kalangan Syi'ah maupun Sunnah – kedua perang tersebut timbul akibat ambisi politik beberapa tokoh di kalangan kaum Muslimin untuk menempati jabatan kepemimpinan tertinggi (kekhalfahan) atas kaum Muslimin, dan ancaman yang muncul dari sikap adil Ali bin Abi Thalib yang terkenal lugas – ketika ia terpilih sebagai khalifah – terhadap *status quo* sosial-ekonomis sekelompok elite kaum Muslimin.

Sejak meninggalnya Umar bin Khaththab, khalifah kedua, sudah bukan rahasia lagi bahwa beberapa tokoh kaum Muslimin yang juga menghendaki jabatan kekhalfahan bagi dirinya muncul ke pentas pertarungan politik. Merekalah Thalhah dan Zubair – dua orang di antara enam ahli *syura* yang ditunjuk oleh Umar untuk memilih penggantinya, di samping Ali bin Abi Thalib, Utsman, Abdurrahman bin Auf, serta Sa'ad bin Abi

Waqas yang memilih sikap netral dalam hal ini. Sedangkan Mu'awiyah, ambisinya untuk kedudukan mulia ini sudah berakar kuat bahkan sejak masa-masa jauh sebelum *bi'tsah* — yakni masa Umayyah, nenek-moyangnya — ketika "dinasti"-nya selalu gagal merebut posisi-posisi kepemimpinan suku-bangsanya yang selalu berada di tangan tokoh-tokoh dari kalangan Bani Hasvim.

Awal beroperasinya sebab yang disebut belakangan adalah kesuksesan-kesuksesan besar yang diperoleh oleh kaum Muslimin sejak masa Khalifah Umar dalam hal ekspedisi-ekspedisi militer (*futuhat*) ke berbagai wilayah di luar Jazirah Arab hingga mencapai daerah-daerah yang tadinya dikuasai oleh dua empirium besar pada masa itu, yaitu Byzantium dan Persia. Keberhasilan-keberhasilan tersebut, antara lain, menghasilkan kekayaan material yang diperoleh kaum Muslimin sebagai *ghanimah* (rampasan perang). Salah satu kebijaksanaan Khalifah Umar sehubungan dengan persoalan ini, yang mempunyai dampak menentukan di belakang hari, adalah keputusannya untuk membeda-bedakan jumlah tunjangan yang diberikannya kepada kaum Muslimin berdasar keterdahuluannya masuk Islam. Kebijakan ini, sebagaimana pada akhirnya juga disadari oleh Khalifah Umar sendiri dan dicatat oleh kitab-kitab *tarikh*, ternyata menjadi awal disparitas (ketimpangan) sosial-ekonomi di kalangan kaum Muslimin dan menghasilkan sekelompok di antaranya sebagai orang-orang yang sangat kaya.

Tapi, yang membawa akibat lebih serius, adalah kebijakan-kebijaksanaan nepotis khalifah setelahnya, yakni Khalifah Utsman bin Affan r.a. Seperti telah banyak diketahui, Khalifah Utsman telah mementingkan anggota keluarganya — klan Bani Umayyah, dengan

Mu'awiyah sebagai tokohnya — dalam hal pengangkatan pejabat-pejabat pemerintahan dan pemberian tunjangan-tunjangan finansial, Akibatnya adalah makin menajamanya disparitas sosial-ekonomi, dengan anggota-anggota Bani Umayyah sebagai elitennya. Hal inilah yang nantinya menimbulkan ketidakpuasan sekelompok kaum Muslimin yang berakhir dengan pembunuhan Khalifah Utsman.

Begini Ali bin Abi Thalib r.a. terpilih menjadi khalifah menggantikan Utsman, segera tampak bahwa sikap adilnya siap memakan "korban" dari kalangan elite ini. Khalifah Ali segera saja mengubah kebijaksanaan diskriminatif dalam hal pemberian tunjangan kepada kaum Muslimin dengan penerapan persamaan dalam hal ini, mengikuti kebijaksanaan Khalifah Abubakar r.a. sebelumnya. Ali r.a., di samping terkenal dengan sikap adilnya, juga termasyhur dengan sikap zuhudnya yang luar biasa. Sehubungan dengan soal ini ia berpendapat bahwa perolehan kekayaan material bukanlah merupakan tujuan *futuhat* tersebut. Sementara, di sisi lain, tidak sepatutnyalah kaum Muslimin hidup bergelimang kemewahan. Kebijakan lain Ali adalah mengeluarkan keputusan-keputusan pencopotan sebagian besar pejabat pemerintahan yang diangkat oleh Utsman dengan sikap nepotisnya dan bukan berdasar kemampuan (eligibilitas). Kebijakan yang pertama mengancam tak kurang dari sahabat-sahabat besar yang terdahulu masuk Islam — sehingga berhak atas tunjangan yang paling besar — termasuk Thalhaf dan Zubair, sementara yang kedua mengancam elite Bani Umayyah dengan Mu'awiyah sebagai tokohnya. Apalagi setelah ternyata bahwa Ali r.a. juga melancarkan program penarikan kembali kekayaan yang diberikan secara tidak proporsional kepada

kaum kerabatnya dan orang-orang tertentu, untuk kemudian mengembalikannya ke *bait al-mal*.

Pada masa kekhalifahan Utsman ini jugalah moral dan penerapan *hudud* — khususnya atas elite politik yang, *nota bene*, adalah anggota keluarganya sendiri — mengalami kelonggaran. Perbuatan oknum-oknum elite politik yang bergelimang kemewahan dan kemaksiatan lolos begitu saja dari penerapan *hudud*, meskipun protes bertubi-tubi telah dilancarkan banyak orang sehubungan dengan hal ini.

Ali bin Abi Thalib adalah laki-laki pertama yang memeluk Islam, hanya empat hari setelah *bi'tsah*. Ketika itu ia memang hidup di rumah Muhammad saw., masih pada masa kanak-kanaknya. Ia berangkat dewasa langsung di bawah asuhan Rasulullah. Dengan demikian ia tak pernah hidup sebagai orang dewasa dalam budaya kejahiliah pra-*bi'tsah*. Ia dikenal sebagai "pintu kota ilmu Rasulullah", *imam al-mustadh'afin* dan seorang *zahid*, dan orang yang tegas dan tak kenal kompromi dalam hal kebenaran (sehingga, dalam hal ini, orang cenderung membandingkannya dengan Umar bin Khaththab), di samping seorang ksatria perang.

Gaya hidupnya sebagai seorang *zahid* membuat kehadirannya di kalangan suatu masyarakat yang (elite politiknya) bergaya hidup mewah, dan serba-boleh (permisif) menjadi bersifat anakronistik, demikian pula komitmennya terhadap kaum tertindas (*mustadh'afin*) oleh kaum *mutraf* (elite penindas) pada masa kekhalifahan Utsman. Sikap tegas dan tak kenal komprominya, dalam masa ketika kekuasaan yang korup telah mencengkeram-kuat, memaksanya untuk menjadi tumbal penegakan keadilan.

Segera saja tanda-tanda pembangkangan tampak kentara. Ali r.a. sempat dibujuk untuk melunakkan

sikapnya. Tapi, melihat riwayat hidupnya, bukanlah Ali bin Abi Thalib jika ia mau mengkompromikan apa yang dianggapnya sebagai kebenaran. Apalagi setelah ternyata kemudian bahwa berbagai upaya keras Ali r.a. untuk melakukan perdamaian (*ishlah*) dalam konflik-konflik itu hanyalah "bertepuk sebelah tangan." Sebagai akibatnya, tak terhindarkanlah bentrokan dalam bentuk peperangan-peperangan tersebut di atas.

Di permukaan, memang, kehendak untuk menuntut bela terhadap pembunuhan Khalifah Utsman adalah motif pembangkangan mereka. Tapi, ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa permintaan sementara tokoh kaum Muslimin agar Ali menangkap pembunuh Utsman adalah hanya sekadar cara bagi yang bersangkutan untuk merongrong kekhalifahannya.

Pertama sekali, tokoh-tokoh penting yang mengangkat isyu ini ke permukaan — kecuali Mu'awiyah — dikenal sebagai lawan-lawan Utsman yang paling sengit. Secara terbuka A'isyah sering mengecam tindakan Utsman yang membagi-bagikan harta *bait al-mal* secara tidak sah. *Umm al-Mu'minin* ini juga mengecam pengangkatan anggota-anggota keluarga Utsman yang korup sebagai pejabat-pejabat pemerintahannya. Di antara kedua orang ini malah sering terjadi perang-mulut yang sengit.

Sementara itu, Thalhah dan Zubair diketahui bukan saja tak memberikan bantuannya kepada Utsman ketika dikepung dan terancam pembunuhan, ia malahan menghasut bagi dilancarkannya pemberontakan terhadap Utsman itu sendiri. Ketika Muhammad bin Abubakar al-Shiddiq, saudara A'isyah, beserta Muhammad bin Abi Hudzaifah pergi ke Mesir untuk mengobarkan pemberontakan, di sana telah lebih dahulu datang Muhammad bin Thalhah yang diutus oleh bapaknya untuk

keperluan yang sama. Bahkan, diriwayatkan pula bahwa Thalhaf berada dan melakukan kontak-kontak yang intensif dengan para pengepung rumah Utsman.

Lagi pula, di manakah mereka semua ini — termasuk Mu'awiyah yang, pada saat itu menjabat Gubernur Syam, memiliki tentara yang kuat — ketika, dalam keadaan yang sangat genting Utsman meminta bantuan mereka? Padahal, pejabat-pejabat yang diangkat oleh Utsman, seperti Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah di Mesir, Abu Musa al-Asy'ari di Kufah, Abdullah bin Amir di Bashrah, dan Mu'awiyah di Syam — mengetahui keberangkatan para anggota pasukan pemberontak dari wilayah-wilayah yang mereka kuasai itu. Juga, mengapa para pejabat tersebut tidak menunaikan ibadah haji pada tahun itu, padahal biasanya tiap tahun mereka melakukannya, antara lain karena Khalifah Utsman biasa mengadakan pertemuan tahunan dengan para pejabatnya di Makkah pada musim itu? Mengapa tidak ada tanda-tanda bahwa mereka bersikap tanggap terhadap surat khalifah Utsman yang berisi permohonan bantuan?

Sebagian *mu'arrikh* menyebutkan bahwa sebenarnya A'isyah tak perlu terlibat dalam aksi-aksi penentangan ini kalau bukan karena intrik-intrik Thalhaf, Zubair, dan Abdullah — anak Zubair yang juga anak angkat A'isyah. Kenyataan di atas diperkuat pula oleh riwayat yang menyatakan bahwa di akhir hayatnya A'isyah menyesali keterlibatannya pada perang Jamal. Dan seandainya A'isyah tidak terlibat, maka perang Jamal tak akan pernah terjadi, karena tanpa A'isyah *Umm al-Mu'minin* niscaya tak ada orang lain yang akan mampu mengumpulkan cukup banyak pendukung untuk melancarkan aksi-aksi menentang Ali bin Abi Thalib, tak juga Thalhaf dan Zubair.

Sebenarnya, kenyataan bahwa jamaah haji tidak

menanggapi permintaan bantuan Utsman lewat suratnya yang panjang-lebar kepada mereka, bisa mengungkapkan suatu kenyataan lain. Tampaknya ketidakpuasan terhadap Utsman memang sudah meluas. Dengan kata lain, sesungguhnya hampir semua bagian kaum Muslimin pada waktu itu turut andil — pasif maupun aktif — dalam kekacauan yang mendahului pembunuhan Utsman — baik dengan bergabung bersama pemberontak ataupun dengan hanya bersikap diam. Tentu saja, hanya orang-orang tertentu saja yang memang menghendaki terbunuhnya Khalifah Utsman. Mayoritas tampaknya hanya ingin menekan khalifah untuk mengadakan perombakan-perombakan — atau, paling-paling menuntunya untuk meletakkan jabatan. Khususnya, setelah cara-cara damai yang telah diupayakan sebelum itu dianggap telah gagal. Tanpa sama sekali bermaksud membenarkan pembunuhan terhadap Utsman, mesti dikatakan bahwa tuntutan kaum pemberontak mempunyai dasar pembenarannya sendiri. Sebagai pendukung pernyataan ini, kitab-kitab sejarah mencatat bahwa banyak di antara kaum Muhajirin dan Anshar juga ikut bergabung dengan kaum pemberontak. Bahkan di antara kaum pemberontak sendiri terdapat golongan *qurra* (pembaca dan penghafal, bahkan juga ahli, al-Quran).

Karena itu, tuntutan agar Ali bin Abi Thalib, setelah terpilih menjadi khalifah, segera menghukum pemberontak — walaupun tuntutan ini disampaikan secara bebas dari *vested interest* penuntutnya — adalah suatu tuntutan yang tidak realistis. Demikian pula ketidakpuasan sementara orang melihat bahwa pemilihan Ali juga didukung oleh kaum pemberontak. Protes orang terhadap tindakan Ali yang dikatakan telah mengangkat pejabat-pejabat yang berasal dari kaum pemberontak pun menjadi tak relevan lagi. Tidak *fair* pula mengharus-

kan Ali untuk bisa menangkap pembunuh Utsman — meski Ali sudah berjanji untuk mengupayakannya — mengingat pembunuhan Utsman terjadi dalam situasi yang sangat kacau dan melibatkan orang banyak yang rusuh (*riots*). Ternyata kemudian bahwa Nailah — istri Utsman sendiri — dan Marwan yang terus berada bersama Utsman selama peristiwa itu terjadi, tak dapat mengidentifikasi pembunuhnya. Tantangan Ali agar para penuntut bela terhadap pembunuhan Utsman mengidentifikasi pembunuhnya kalau mereka memang mengetahuinya — untuk selanjutnya Ali siap menerapkan *hudud* atasnya — ternyata gagal pula mereka penuhi.

Sebenarnya jika saja para penuntut bela pembunuhan Utsman, yang ikhlas, tidak mengambil sikap main hakim sendiri seraya berusaha mengeksploitasi isu ini untuk merongrong kekhalifahan Ali, kemudian menyerahkan persoalan ini kepada khalifah yang sah dan mendukungnya, barangkali persoalan ini bisa segera diselesaikan. Yang pasti, persoalan ini tak usah berkembang menjadi "fitnah dahsyat" (*al-fitnah al-kubra*) sebagai dicatat oleh para ahli sejarah Islam.

Dalam peringkat intelektual, peperangan-peperangan saudara ini juga menghasilkan pengelompokan-pengelompokan di kalangan kaum Muslimin. Selain terjadinya pengelompokan-pengelompokan ke dalam pihak-pihak yang bertikai, belakangan muncul pula kelompok Khawarij yang terjerumus ke dalam ekstremitas teologis akibat kekecewaan mendalam — dan, sesungguhnya, kegagalan untuk dapat memberikan penjelasan memuaskan — terhadap adanya pertentangan tajam di kalangan kaum Muslimin, hanya sekitar tiga puluh tahun setelah wafatnya Rasul Allah saw.

Kisah kelahiran kelompok Khawarij — kelompok sempalan pertama dalam sejarah Islam — akan kita kaji

seperlunya di sini. Peperangan Shiffin, antara pasukan Khalifah Ali melawan Mu'awiyah, telah berlangsung sengit selama beberapa hari. Tapi, kemudian, segera tampak jelas bahwa pasukan Ali r.a. berada di atas angin. Tinggal selangkah kemenangan akan diperoleh Ali, ketika suatu taktik gencatan senjata ditawarkan oleh Mu'awiyah, atas usul 'Amr bin Ash. Mereka meminta *tahkim* (arbitrase). Ali dapat mengetahui maksud di balik permintaan *tahkim* itu, sehingga ia menolak dan memerintahkan kepada pasukannya untuk terus bertempur hingga kemenangan diperoleh. Tapi, sebagian anggota pasukan Ali sudah telanjur terpengaruh oleh pemandangan diangkatnya *mushaf-mushaf* al-Quran di atas ujung-ujung tombak. Posisi Ali terpojok, menerima *tahkim* atau menanggung risiko perpecahan dalam pasukannya. *Tahkim* akhirnya berjalan. Hasilnya: keyakinan Ali bahwa semuanya itu hanyalah taktik-licik, terbukti. Akibatnya, bukan hanya tercapainya gencatan senjata yang tidak dikehendaki dan makin kuatnya posisi Mu'awiyah, melainkan juga perpecahan di kalangan Ali r.a. — yang semula justru hendak dihindari dengan penerimaannya atas tuntutan untuk melakukan *tahkim*.

Khawarij terbentuk oleh sekelompok kaum Muslimin yang berasal dari pasukan Ali sendiri. Merekalah sebenarnya yang memaksa Ali agar mau menerima permintaan Mu'awiyah untuk *tahkim* karena terkicuh oleh pemancangan *mushaf-mushaf* tersebut di atas. Tapi, setelah terbukti bahwa semuanya itu sekadar siasat licik, mereka menyesalinya. Yang aneh adalah ketika kemudian mereka justru mengecam Ali karena hal itu. Alhasil mereka memaksa Ali untuk mengakui kesalahannya dalam hal menerima *tahkim* dan kemudian bertobat — sebagaimana mereka sendiri telah mengaku salah dan bertobat. Di antara pandangan mereka adalah bahwa Ali

bin Abi Thalib telah kafir karena menerima *tahkim*, dan tidak mau bertobat — Ali memang menolak permintaan aneh kelompok ini. Keyakinan mereka yang terkenal adalah *la hukma illa li Allah* (tak ada hukum kecuali hukum Allah). Selanjutnya mereka menghakimi kafir kelompok-kelompok Muslim yang bertikai itu dan, memang, selanjutnya selalu bersikap memusuhi mereka. Selanjutnya Khawarij berkeyakinan bahwa amal-amal yang diperintahkan oleh agama adalah bagian dari iman. Maka barangsiapa, meskipun telah bersyahadat, tidak melakukan amal-amal tersebut, maka ia adalah kafir. Sebagai akibatnya, mereka menghalalkan darah orang-orang yang mengaku Muslim. Banyak nyawa kaum Muslimin yang tak sepaham dengan mereka — termasuk wanita dan anak-anak — hilang dikarenakan mata pedang mereka.

Sebagai reaksi atas ekstremitas Khawarij, timbullah kelompok Murji'ah. Para *founding fathers* kelompok ini adalah sekelompok kaum Muslimin yang tak bisa mengambil sikap memihak kepada satu golongan di antara golongan-golongan yang bertikai tersebut. Mereka berpendapat bahwa penghukuman — mukmin atau kafir — seorang Muslim yang meninggalkan perintah-perintah agamanya tak bisa dilakukan oleh manusia lainnya, melainkan ditangguhkan dan diserahkan kepada Allah sampai pada Hari Perhitungan. (*Murji'ah* berasal dari kata *arja'a* yang berarti menangguhkan). Pendapat ini, pada gilirannya, adalah kutub lain dari ekstremitas, yang bisa menimbulkan permisivisme (paham serba boleh) dan, pada kenyataannya, memperkuat kezaliman yang banyak terjadi di kalangan kaum Muslimin pada masa-masa sesudahnya.

Hal-hal di atas adalah embrio dari berkembangnya suatu ilmu yang membicarakan masalah akidah —

belakangan disebut sebagai ilmu kalam. Dan, tentu saja, pembicaraan kaum Muslimin dalam ilmu kalam ini tak berhenti sampai di sini saja. Isyu lain yang segera saja muncul — entah didorong oleh interaksi kaum Muslimin dengan kelompok-kelompok agama lain (Yahudi dan Nasrani) serta aliran filsafat lain (Yunani) yang telah lebih dahulu membicarakan masalah ini, ataupun atas inisiatif mereka sendiri — adalah persoalan takdir Allah. Yakni persoalan antara *jabr* (keterpaksaan total tindakan-tindakan manusia oleh kehendak/*iradah* Allah) dan *ikhtiyar* (kebebasan manusia dalam berkarsa dan bertindak). Hal ini segera saja menimbulkan kelompok-kelompok baru di kalangan kaum Muslimin pada masa itu, yakni kelompok jabariah yang percaya pada wujudnya *jabr* dan kelompok qadariah yang mempercayai pemilikan *ikhtiyar* pada diri manusia. Kelompok yang pertama, dengan modifikasi tertentu, melahirkan Asy'ariyah atau Asya'irah. Sedangkan paham yang kedua melahirkan kelompok Mu'tazilah.

Aliran Mu'tazilah ini, pertama sekali, adalah suatu aliran yang percaya pada kemampuan akal untuk menentukan nilai baik (*husn*) dan buruk (*qubh*) suatu amal-perbuatan. Bahwa apa yang oleh *Musyri'* (Pembuat Syariat, yakni Allah SWT), sebagai tersurat dalam Kitab-Nya, dinyatakan sebagai baik dan buruk adalah memang pada hakekatnya baik dan buruk secara *aqliyah* atau rasional. Dengan kata lain, Allah mensyariatkan segala sesuatu sebagai baik atau buruk karena akal menilainya demikian. Akal, menurut pendapat ini memang bisa menentukan baik-buruk segala sesuatu. Ini berbeda dengan pendapat kelompok lain yang menyatakan bahwa suatu amal-perbuatan itu baik atau buruk adalah karena *Musyri'* menyatakan demikian. Akal manusia belum tentu bisa melihatnya secara demikian. Dalam hal ini —

dan, sesungguhnya, dalam banyak pendapatnya yang lain – kelompok Syi'ah berpendapat sejalan dengan kelompok Mu'tazilah. Sehingga, banyak orang cenderung menyebut Syi'ah sebagai perwujudan Mu'tazilah – yang sebagai suatu kelompok sudah tak lagi kita dapati pada masa kita ini. Kedua kelompok ini biasa disebut, atau menyebut dirinya sebagai *ahlu al-'adl* (penganut paham keadilan).

Pendapat Mu'tazilah, dan Syi'ah, inilah yang merupakan awal dari paham mereka mengenai keadilan Ilahi. Pada gilirannya, pendapat ini melahirkan paham mereka yang kemudian disebut sebagai qadariyah itu. Adalah tidak rasional, dan dengan demikian tidak adil, jika sementara Allah SWT men-"dalangi" amal-amal manusia tanpa manusia itu sendiri memiliki andil dalam perbuatan-perbuatannya itu, Ia menghukum manusia itu akibat dosa-dosanya. Yang adil menurut Mu'tazilah dan Syi'ah, adalah bahwa manusia harus diberi *ikhtiyar* (kebebasan berkarsa) agar ia pantas diberi imbalan: pahala (surga) jika ia melakukan amal-amal baik, dan hukuman (neraka) jika ia melakukan dosa. Di sinilah kelompok ini mengoperasikan paham-paham mereka mengenai *wa'd* (janji pahala) dan *wa'id* (ancaman hukuman).

Persoalan-persoalan di atas inilah yang, antara lain, ditulis oleh Murtadha Muthahhari dalam risalahnya ini. Atau, persoalan-persoalan di atas inilah yang merupakan akar pembahasannya. Hanya saja, sudah merupakan ciri khas Muthahhari untuk tidak berhenti pada olah intelektual (*intellectual exercise*) yang bersifat akademis belaka. Metafisika Muthahhari, jika bisa disebut demikian, adalah sejenis metafisika tindakan (*metaphysics of action*). Muthahhari hanya membahas persoalan-persoalan seperti ini jika ia memiliki implikasi praktis bagi

kehidupan manusia di dunia ini. Sehingga, selain soal-soal di atas, Muthahhari juga membahas mengenai pengaruh kepercayaan-kepercayaan ini terhadap etos kaum Muslimin. Pada risalahnya ini juga, Muthahhari membahas pula konsep keadilan sosial dalam Islam.

Ini adalah suatu risalah ringkas yang, seperti risalah-risalah Muthahhari lainnya, menawarkan pembahasan mengenai persoalan-persoalan muhim umat manusia dipandang dari perspektif ajaran Islam, secara rasional dan orisinal. Meskipun berasal dari transkripsi ceramah, pembaca tetap mendapati kedalaman dalam pembahasan persoalan. Kiranya pembaca akan bisa mengambil manfaat lebih besar jika membaca risalah ini bersama karya-karya lain Muthahhari yang relevan, semisal *Al-'Adl al-Ilahi*, dan *Masyarakat dan Sejarah*. Oleh karena itu, terjemahan karya-karya lain ulama-penulis yang amat produktif ini amat dianjurkan.

Akhirnya, karena kandungan buku ini bersumber dari ceramah penulisnya di hadapan pendengar dari kalangan sesama mazhabnya (Syi'ah) — yang sudah sangat akrab dengan peristiwa-peristiwa penting di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib — terasa sekali banyak detil yang dilewati. Oleh karena itu, tanpa pengantar — yang, ternyata, terpaksa cukup panjang — kita tak bisa banyak mengambil manfaat dari risalah ini. Anggaplah pengantar ini sekalian sebagai penjelasan terhadap kesalahpahaman sementara orang yang menggugat sikap-sikap Ali r.a. dalam masa kekhalifahannya yang penuh masalah.

Wa Allah a'lam bi al-shawab.

BAB I KEADILAN MENURUT IMAM ALI

"Sesungguhnya telah Kami utus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Al-Mizan supaya manusia dapat menegakkan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa". (QS 57: 25)

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berbuat adil dan berbuat ihsan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran". (QS 16:90)

Itu adalah dua ayat al-Quran dari dua surat yang berbeda. Pertama, ayat 25 Surat al-Hadid; kedua, ayat 90 Surat an-Nahl. Keduanya, di samping ayat-ayat pada surat-surat yang lain, membahas tema yang sama, yaitu keadilan. Pada ayat yang pertama kita dapati bahwa tujuan seluruh agama samawi adalah menegakkan timbangan keadilan. Pada ayat yang kedua, Allah SWT menyuruh berbuat adil dan *ihsan* (santun), dengan memandang keduanya sebagai rukun dan dasar Islam, sekaligus menjelaskan ruh al-Islam, yakni melarang kekejian, kemungkaran dan kezaliman.

Masalah keadilan dan *ihsan* — lebih khusus lagi, keadilan — di samping disebutkan berulang-ulang di dalam al-Quran, di dalam sejarah Islam dan di tengah-tengah kaum Muslimin — memiliki perjalanan yang panjang, baik dari segi pandangan ilmiah di dalam sejarah pengetahuan Islam, maupun di dalam sejarah sosial-politik Islam. Sesungguhnya, keadilan merupakan rukun Islam, sehingga layak kita bicarakan.

Keadilan sebagai Rukun Agama

Menurut kami, rukun agama itu ada lima: tauhid, keadilan (*al-'Adl*), kenabian (*al-Nubuwwah*), *imamah*, dan *ma'ad* (akhirat). Dua yang terakhir tentunya termasuk perspektif agama Islam. Keduanya merupakan rukun agama juga. Jelas bahwa keadilan, dalam mazhab dan *thariqah*, juga merupakan rukun yang sangat penting, dan bukan sekadar masalah etika. Karena itu, saya gunakan kesempatan ini untuk membahas, sedapat mungkin, rukun dan sejarahnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sekarang. Saya akan mulai dengan membahas keadilan menurut Sang Imam yang Adil; teladan bagi keadilan dan persamaan, yang hidup bagi

kebenaran dan keadilan, contoh yang sempurna bagi kecintaan manusia, juga bagi rahmat, *mahabbah* (kecintaan) dan *ihsan*; pemimpin orang-orang bertakwa. Yang mengenai dirinya orang-orang berkata: "Dia dibunuh di mihrabnya karena sangat adilnya." Dialah Imam Ali bin Abi Thalib *alaihissalam*.

Sungguh, Ali al-Murtadha merupakan penjelmaan keadilan dan suri teladan bagi rahmat, *mahabbah* dan *ihsan*. Pada suatu malam, kepala saksi keadilan ini ditebas pedang, karena keteguhannya yang tidak tergoyahkan dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan dalam pemenuhan hak manusia. Tebasan itu sungguh merupakan bukti kepahitan, *mujahadah* (perjuangan), derita dan nestapa yang ditanggungnya. Tebasan yang menghamburkan darah ketika manusia tersebut sedang melaksanakan kewajibannya. Tebasan itulah yang memisahkannya dari dunia. Tebasan itulah yang menimbulkan kesedihan sepanjang abad, yakni kepergian Imam yang Adil.

Duhai . . . seandainya pemerintahannya dalam menegakkan suri teladan bagi masyarakat Islam yang bersinar berjalan lebih panjang.

Ungkapan bahwa beliau itu beristirahat dari kehidupan dunia, sungguh telah keluar dari lisannya. Setelah tebasan maut itu, di atas pembaringannya beliau berkata: "Tidak lain aku ini kecuali seperti orang yang bergerak mendekat yang telah sampai, dan pencari yang menemukan".

Keadilan yang Menyebabkan Syahadah Ali

Pada kesempatan ini, sebenarnya saya berharap dapat menyingkap segi-segi keadilan dan *ihsan* pemimpin orang-orang bertakwa ini. Mudah-mudahan dapat saya

jelaskan, bagaimanakah keadilan Ali, keadilan yang telah mengakibatkan pembunuhan atas dirinya itu; dan bagaimanakah keteguhannya dalam hal tersebut, sehingga mengakibatkan banyak orang membenci keadilannya itu sendiri, dan mengakibatkan pemberontakan dan pembangkangan. Apakah itu hanya sekadar keadilan dalam kerangka etika seperti keadilan yang kita tuntut dari imam shalat berjamaah, atau pada seorang hakim, atau pada seorang saksi perceraian; atau, dengan kata lain, apakah keadilan Ali itu setingkat dengan keadilan yang sering disyaratkan dalam uraian-uraian fiqih?

Keadilan semacam itu tidak mungkin akan melahirkan pembunuhan, bahkan sebaliknya, akan meningkatkan kehormatan, ketenaran, dan kecintaan.

Keadilan yang dikatakan 'membunuh sang Imam itu' pada hakekatnya merupakan filsafat-sosialnya dan pemikirannya mengenai keadilan-sosial Islami. Beliau teguh dalam pendiriannya bahwa sikapnya itulah yang dimaksudkan dengan keadilan dan filsafat sosial Islami. Beliau tidak sekadar adil, tapi juga pencari keadilan. Memang, antara 'orang yang adil' dan 'pencari keadilan' terdapat perbedaan, seperti juga terdapat perbedaan antara 'kebebasan' dan 'pencari kebebasan'. 'Orang yang bebas' berarti bahwa dia sendiri adalah pribadi yang bebas, sedangkan 'orang yang mencari kebebasan' berarti yang mempertahankan kebebasan masyarakat, di samping memandang kebebasan itu sendiri sebagai tujuan masyarakat. Dan sebagainya. Begitu juga halnya dengan ilmu, ada orang '*alim*', ada juga yang di samping '*alim*', juga berusaha menyebarkan ilmu, pengetahuan dan pengajaran. Begitu juga halnya dengan perbedaan antara 'orang saleh' dan 'pencari kesalehan'.

Bagi pencari keadilan, keadilan merupakan pemikir-

an sosial. Al-Quran menyatakan:

"*Jadilah kalian tonggak-tonggak keadilan*". (QS 4: 135)

Menegakkan keadilan berarti menjalankan keadilan, dan ini lebih dari sekadar keberadaan orang adil itu sendiri.

Kebaikan (Al-Jud) atau Keadilan?

Suatu saat seseorang bertanya kepada Ali al-Murtadha: "Manakah yang lebih utama: keadilan atau kebaikan?" Ali a.s. menjawab: "'Keadilan itu meletakkan perkara pada tempatnya, sedangkan kebaikan mengeluarkan perkara dari tempatnya'. Jadi, keadilan adalah hak setiap yang berhak untuk menerima haknya. Adapun kebaikan adalah apabila seseorang itu mengeluarkan haknya dan memberikannya kepada seseorang yang tidak berhak atas hal tersebut. Itulah sebabnya maka kebaikan itu disebut sebagai mengeluarkan sesuatu dari tempatnya.

"'Keadilan adalah pemandu umum dan kebaikan adalah pemandu khusus.' Dengan demikian, keadilan merupakan asas pengelolaan urusan-urusan umum yang di atasnya dibangun kaidah-kaidah sosial, sedang kebaikan merupakan suatu kekecualian berkenaan dengan orang-orang yang mendahulukan orang lain dari dirinya. Kebaikan dan *itsar* (pendahuluan kepentingan orang lain atas diri sendiri) tidak mungkin dapat dijadikan dua dasar yang di atasnya dibangun kehidupan sosial umum, sebagaimana mengingat tidak mungkinnya menetapkan keduanya sebagai hukum-hukum kehidupan yang harus dilaksanakan. Bahkan, sekiranya kebaikan, *ihsan*, dan *itsar* itu diletakkan di bawah kekuasaan hukum-hukum eksekutif, maka tidak dapat lagi kita

menamakannya kebaikan, *ihsan* dan *itsar*. Yakni, sebagaimana di dalam istilah, wujudnya mengharuskan tiadanya. Dengan demikian, kebaikan dan *itsar* itu bukanlah kebaikan dan *itsar* kecuali apabila keduanya itu tidak dipaksakan oleh hukum dan kekuasaan eksekutif. Manusia berbuat baik karena adanya kemuliaan dan keluhuran, kesalehan, *itsar*, dan cinta kepada sesuatu. Bahkan pun cinta kepada kehidupan. Baginya, keadilan itu lebih utama dari kebaikan."

Inilah jawaban Ali al-Murtadha a.s. terhadap masalah keutamaan keadilan atas kebaikan. Tidak syak, bahwa seseorang yang membutuhkan pemikiran sosial, tapi menganalogikan masalah-masalah tersebut dengan analogi individual, tidak mungkin dapat menjawab dengan jawaban seperti ini. Ia tidak akan mengatakan bahwa keadilan itu lebih utama daripada kebaikan. Imam Ali a.s., di dalam kata-katanya yang berharga ini, memandang keadilan dengan pandangan sosial, dan menganalogikannya dengan analogi sosial. Sungguh, ia merupakan kata-kata seseorang yang berfilsafat sosial yang jelas.

Kebaikan dan Keadilan dalam Pandangan Etika Individual

Para ahli etika berpendapat bahwa, kebaikan (*al-jud*) lebih mulia dari keadilan. Sedangkan Imam Ali a.s. dengan jelas mengatakan, dengan argumentasi tertentu, bahwa keadilan lebih tinggi dari kebaikan. Kedua pandangan ini muncul dari dua arah pandangan yang berbeda. Sekiranya kita memandang masalah dari segi pandangan etika individual, maka kebaikan atau *itsar* itu berkedudukan lebih tinggi dari keadilan. Dikatakan demikian, karena seseorang yang adil itu dipandang adil

karena telah sampai kepada batas kesempurnaan insani, seperti: tidak melanggar hak-hak orang lain, tidak merampas harta orang lain dan tidak mencari nama di mata manusia. Adapun orang yang berbuat baik dan *itsar* di samping tidak tamak terhadap harta seseorang, juga berbuat baik kepada orang-orang lain dengan harta dan kesusah-payahannya. Bukannya mengambil peran seseorang, ia memberikan perannya kepada orang lain; bukannya melukai seseorang, ia juga menengok orang-orang yang terluka dan sakit di medan-medan pertempuran, di rumah sakit-rumah sakit, di rumah-rumah, dan di gubuk-gubuk, memberinya obat-obatan, membungkus lukanya dan merawatnya tanpa mengharapkan balasan; dan bukan saja tidak menumpahkan darah orang lain, ia malah siap untuk menumpahkan darahnya sendiri sebagai tumbal bagi kebaikan sosial.

Dengan demikian, dari segi sifat-sifat etika individual, kebaikan itu lebih tinggi daripada keadilan, atau malah identik.

Keadilan dan Kebaikan dalam Pandangan Sosial

Bagaimanakah menurut pandangan sosial secara umum, yang memandang individu-individu sosial sebagai satu kesatuan? Apabila kita memandang permasalahan tersebut dari sudut pandang ini, maka kita akan mendapati bahwa keadilan lebih tinggi kedudukannya dari kebaikan.

Keadilan di dalam masyarakat sama dengan fondasi yang di atasnya didirikan sebuah bangunan; sedang *ihsan* sama dengan hiasan bangunan tersebut dengan cat dan warna-warna. Maka kita harus, pertama, membangun fondasi dulu, baru mencat dan memperindahkannya. Apabila bangunan ini fondasi-fondasinya keropos, maka

apakah faedah warna dan hiasan itu? Sedangkan apabila fondasi bangunan itu kokoh, maka tentunya bangunan itu dapat dihuni, kendatipun belum diperindah dan tanpa hiasan. Terkadang ada bangunan yang berlebihan di dalam keindahan, kemewahan, dan hiasan lahiriahnya, namun fondasinya keropos. Dalam keadaan seperti itu, satu kali gempuran hujan lebat pun cukup untuk menggoyahkannya.

Selanjutnya, kebaikan, *ihsan*, dan *itsar*, yang terkadang baik dan bermanfaat, serta memiliki keutamaan yang besar di dalam pandangan pelaku kebaikan dan *ihsan* itu, terkadang tidak baik bagi mereka yang menerima kebaikan dan *ihsan* tersebut. Ini termasuk yang harus kita perhitungkan sebagaimana kita harus memperhitungkan perhitungan masyarakat. Apabila kita tidak menjaga keseimbangan sosial, dan membiarkan masalah-masalah berjalan tanpa perhitungan, maka keutamaan moral ini juga terkadang mengakibatkan kemalangan umum dan kehancuran masyarakat. Karena itu, sedekah yang banyak, wakaf-wakaf yang melimpah dan nazar-nazar berlebihan akan menjadi seperti banjir yang memorak-perandakan masyarakat, ketika ia terbukti justru mengakibatkan kemalasan orang dan menciptakan masyarakat penganggur yang rusak (mentalnya). Kerugian-kerugian seperti itu tidak lebih sedikit dari kerugian-kerugian akibat ulah pasukan-pasukan militer yang biadab. Itulah yang dimaksud oleh ayat yang mulia:

"Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini, adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya

mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." (QS 3:117).

Pengaturan masyarakat itu tidak mungkin dapat dilakukan dengan kebaikan dan *ihsan*, karena asas sistem sosial itu adalah keadilan. Sebenarnya kebaikan dan *ihsan* itu, apabila keduanya tidak diperhitungkan dan ditentukan, akan mengeluarkan permasalahan dari porsinya.

Imam (Ali bin Husein bin Ali bin Abi Thalib) as-Sajjad berkata: "Berapa banyak orang yang terkecoh oleh kebaikan dan berapa banyak orang yang tertipu kebaikan, dan berapa banyak orang yang terlempar karena *ihsan* yang dilakukan orang padanya."

Inilah arti ucapan Imam Ali a.s.: "Keadilan itu meletakkan suatu perkara pada tempatnya dan kebaikan (*al-jud*) itu mengeluarkannya dari tempatnya."

Banyak orang ketika mendengar bahwa Ali, pewujud *kamil* kedermawanan (*as-sakha*) dan kebaikan (*al-jud*), melebihi keadilan dari kebaikan, terkejut dan bertanya: Bagaimana mungkin keadilan bisa lebih tinggi dari kebaikan? Apa maksud Ali a.s. menyatakan hal itu, padahal dia sendiri menjadi penghulu ahli kebaikan, kedermawanan dan *itsar*? Apa yang dimaksud bahwa kebaikan itu mengeluarkan perkara dari tempatnya?

Dari apa yang telah kami sebutkan di atas, nampak jelas bahwa pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari dimensi etis dan individual. Hal ini dapat dibenarkan. Tetapi sudut pandang penting lain adalah dimensi sosial persoalan ini, yang selama ini hanya sedikit terbetik dalam benak kita dan tak banyak mengundang perhatian kita. Sebabnya adalah karena manusia belum mengetahui pentingnya studi-studi sosial dan *istinbath* (pengambilan kesimpulan) undang-undang yang

mengatur masyarakat, kecuali belakangan ini saja. Adapun dahulu, sedikit sekali ulama kita yang tahu dan sadar akan hal tersebut, karena hal itu belum menjadi ilmu yang terumuskan. Oleh sebab itu, dimensi yang diperhatikan hanya dimensi etis-individual saja.

Saya tak merasa pernah membaca suatu pembahasan pada suatu buku sekitar pandangan seperti ini. Padahal itu ada dalam *Nahj al-Balaghah*. Saya yakin bahwa sebabnya adalah karena mereka tidak mampu mencerna pemikiran ini sesuai dengan standar-standar etika, dan mereka tidak mampu menjelaskannya dengan penjelasan yang dapat diterima.

Sedangkan sekarang, dengan kemajuan ilmu-ilmu sosial, standar-standar yang lain pun, yang bukan standar-standar etika, telah sampai kepada kita. Dengan sinarnya, kita tahu sejauh mana nilai kata-kata itu, dan seberapa jauh hal itu telah melewati zamannya, bahkan zaman Sayyid Ridha yang mengumpulkan ucapan-ucapan Imam Ali a.s. itu di dalam bentuk buku yang berjudul *Nahj al-Balaghah*. Pada waktu itu Sayyid Ridha sendiri belum mampu menangkap makna kata-kata itu. Begitu juga Ibnu Sina, filosof besar yang hidup pada masa itu, tidak pula mampu menjelaskan hakekat sosial yang luhur ini.

Perbedaan antara Kebaikan dan Ihsan

Dari segi makna, kebaikan dan *ihsan* itu berdekatan. Di dalam al-Quran, keadilan menjadi pembanding bagi *ihsan*, sebagaimana firman-Nya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan ihsan." (QS 16:90)

Orang yang bertanya kepada Imam Ali a.s. tentang kebaikan dan keadilan, pada hakekatnya seakan-akan

merujuk kepada ayat ini, dan mempertanyakan mana yang lebih utama: keadilan atau *ihsan*. Jelas bahwa *ihsan* dan kebaikan (*al-jud*) itu sangatlah dekat, kendati tidak menyatu, karena *ihsan* itu lebih umum dari kebaikan (*al-jud*). *Ihsan* mencakup pemberian material dan perbuatan amal-amal saleh yang lain. Misalnya, bila Anda menuntun tangan seorang yang lemah dan menyeberangkannya di jalan raya, maka hal itu bukan kebaikan (*al-jud*) melainkan *ihsan*. Juga bila Anda mengajari orang jahil atau menunjukkan jalan kepada orang yang sesat (di perjalanan), maka berarti Anda telah berbuat *ihsan* padanya, bukan berbuat baik.

Dunia Keadilan yang Luas dan Dunia Kezaliman yang Sempit

"Sesungguhnya di dalam keadilan itu terdapat keluasan dan siapa yang baginya keadilan itu sempit maka kezaliman pun baginya lebih sempit."

Sesungguhnya keadilan mencapai dan mencakup semua. Area satu-satunya yang dapat mengumpulkan manusia adalah keadilan. Manusia yang tamak dan rakus tidak akan pernah merasa puas dengan haknya yang, memang, terbatas. Maka ia merasakan keadilan sempit dan menindasnya, sehingga tidak ragu lagi bahwa sempitnya penindasan dan kezaliman baginya, terasa lebih berat.

Penindasan yang diderita manusia terdiri atas dua hal:

Pertama: yang disebabkan oleh lingkungan dan masyarakat, yang bersifat fisik, seperti pecutan atas kulit, atau pengasingan ke penjara. *Kedua*: yang menimpa ruhani manusia dalam bentuk kejahatan *hasad*, iri hati, dengki, balas dendam, tamak, dan rakus.

Sekiranya di dalam masyarakat ditegakkan keadil-

an, niscaya manusia akan aman dari kejahatan luar (fisikal), karena seseorang tidak akan bisa melanggar hak orang lain. Dengan demikian, sekaligus orang tidak akan bisa menindas dan menyempitkan ruh orang lain. Adapun bila keadilan tidak ditegakkan, maka yang terjadi adalah "hukum rimba", kezaliman, kekejian dan perampasan. Barangsiapa merasa puas dalam penindasan unsur-unsur ruhaniah – dalam ketamakan dan kerakusan – maka ketamakan mereka itu akan bertambah, sejalan dengan bertambahnya penindasan unsur-unsur ruhaniah mereka.

Siapa yang penindasan lingkungan adilnya keras, maka penindasan lingkungan zalimnya pun akan lebih keras.

Keadilan adalah Filsafat Sosial

Maksud penukaran pertanyaan dan jawaban tersebut di atas adalah untuk memalingkan pandangan kepada kacamata yang dengannya Imam Ali memandang keadilan. Apakah beliau melihat kepadanya dari sudut individual saja, ataukah lebih banyak dari dimensi sosialnya? Dengan demikian, dari segi ucapan Ali a.s. dan dari segi perbuatan-perbuatannya, khususnya perbuatan-perbuatannya yang ditegaskan di dalam untaian hikmah-hikmahnya, jelas bahwa keadilan dalam perspektif Imam al-Muttaqin (pemimpin orang-orang bertakwa) ini merupakan filsafat sosial Islami dan berada di atas peringkat teratas pemikirannya, yakni dengan memandangnya sebagai undang-undang Islam yang terpenting dan paling mulia.

Politiknya telah ditegakkan di atas fondasi ini, sehingga tidak mungkin dia akan menyeleweng sejengkal pun darinya walaupun sekadar bergeser dari motivasi dan tujuan. Inilah masalahnya satu-satunya, yang banyak

membuat kemusykilan baginya; dan ini, pada waktu itu, dipandang sebagai kunci yang dengannya para *muarrikh* (sejarawan) dan *muhaqqiq* (peneliti) membuka selubung di balik peristiwa yang terjadi pada masa khilafah Imam Ali bin Abi Thalib. Ketegasannya dalam masalah ini tidak ada taranya.

Ketegasan Imam Ali a.s. di dalam keadilan yang pada satu sisi dipandang sebagai keadilan, sedang pada sisi lain dipandang sebagai hak-hak manusia, cukup untuk menyatakan bahwa itulah yang menjadi filasatnya sehingga ia menerima *khilafah* setelah Utsman. Setelah keseimbangan keadilan sosial itu porak-peranda, masyarakat Islam terbagi menjadi dua kelas: orang-orang yang sangat rakus dan mereka yang sangat lapar. Dalam hal ini Imam Ali a.s. berkata:

“Kalau bukan karena hadirnya yang hadir dan tegaknya hujah dalam bentuk adanya penyokong, dan kalaulah Allah tidak akan menyiksa para ulama yang tidak melepaskan belenggu orang zalim dan derita orang yang teraniaya, sungguh akan aku biarkan tali kekang itu pada punuknya dan sungguh aku beri minum yang lainnya dengan piala awalnya (maksudnya, aku akan bersikap masa bodoh — penyunting).”

Hal itu mengisyaratkan bahwa sejumlah penyokong dan pembantu telah datang kepadanya dan menyampaikan hujah padanya. Padahal Allah SWT telah mengambil janji para bijak dan mereka yang memiliki *dhamir* (perasaan halus) bahwa jika mereka menyaksikan kemunculan situasi di mana ada kelompok yang menyibukkan dirinya dengan harta, kekayaan, dan kenikmatan-kenikmatan sementara — yang, karena kerakusannya, makan hingga sakit — sementara hak-hak kelompok yang lain dirampas hingga tidak mendapat apa yang mesti mereka dapatkan, maka mereka wajib

berupaya mengubahnya.

Sekiranya tidak ada perasaan yang sampai sedemikian itu dan adanya kewajiban atasnya, sungguh beliau akan menjauh dan tidak akan mengambil kendali kekuasaan, sebagaimana sebelumnya (yaitu masa ketiga khalifah sebelumnya – peny.).

Kesedihan dan Penyampaian Hujjah

Sikap adil Imam Ali tidak terbatas pada hari-hari khilafahnya ... yang sungguh bebas dari kesalahan dan ketidakadilan terhadap hak-hak manusia. Lebih dari itu, ia berusaha keras memulihkan hak-hak yang dilanggar pada waktu sebelumnya yang dirampas oleh orang-orang yang tidak adil dan yang menguasainya.

Ibnu Abi al-Hadid berkata bahwa setelah pembunuhan Utsman, orang-orang berkumpul di masjid untuk memusyawarahkan masalah khilafah. Ketika tidak ada orang yang bisa diharapkan oleh mereka selain Ali, maka pada waktu itu pula beberapa orang berdiri berkhutbah kepada yang lain dan mengingatkan mereka pada masa lalu mengenai Ali a.s. di dalam Islam, selanjutnya mendesak mereka untuk membaiai Ali. Tapi Ali mengetahui sejauh mana gangguan yang akan menimpanya, karena itu khilafah diterimanya dengan penuh kesedihan sehingga beliau pun berkata kepada mereka yang datang untuk membaiainya: "Tinggalkan aku, dan pilihlah yang selainku, sesungguhnya kita menghadapi perkara yang memiliki berbagai wajah dan warna, hati tidak tegak di sisinya dan akal pun tidak kokoh di atasnya, dan sesungguhnya cakrawala telah kelabu dan jalan pun telah menjadi samar."

Kemudian, untuk menyampaikan hujjah kepada mereka yang datang mendesak kepadanya untuk menerima khilafah, dia berkata: "Ketahuilah, sungguh-

nya sekiranya aku menerima kemauan kalian niscaya aku bawa kalian kepada apa yang aku ketahui (yaitu, bahwa sesungguhnya aku, bila mau menerima jabatan khalifah, niscaya aku akan berjalan dengan rencana yang aku ketahui. Ketika itu aku tidak akan menoleh dan mendengar kepada siapa pun. Adapun jika kalian meninggalkan aku dan tidak kalian bebankan tanggung jawab hukum dan khilafah itu pada pundakku, maka aku *ma'dzur* [termaafkan], dan keadaanku tak lain kecuali sebagai konsultan [*musytasyar*], sebagaimana sebelumnya."

Pembagian oleh Utsman

Kemudian, menunjuk kepada pembagian tanah-tanah kaum Muslimin yang oleh Utsman dijadikan milik sebagian orang, dia berkata: "Demi Allah, sekiranya aku mendapatinya telah mengawini wanita-wanita dan telah memiliki budak-budak, niscaya harta itu akan aku kembalikan."

Terikat pada Apa yang Telah Berlalu

Di hari-hari khilafahnya, berbagai kemusykilan menghadang Imam Ali a.s., karena beliau terikat pada yang sebelumnya, yakni tidak mengatakan: "Allah memaafkan orang-orang yang telah lampau", tapi ia berkata: "Sesungguhnya antara aku dan para pendahuluku ada perhitungan, yang terdahululah yang membuat apa yang ada sekarang dan yang akan datang, dan tidak mungkin bangunan tinggi yang kokoh dapat ditegakkan di atas dasar fondasi yang rapuh dan keropos."

Peringatan Penting

Dikatakan, bahwa pada hari berikutnya beliau naik mimbar di masjid dan menegaskan kembali apa yang

dikatakannya pada hari sebelumnya. Disebutkan bahwa beliau tidak tamak terhadap khilafah yang kedudukannya berarti status dan kepemimpinan. Beliau berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw. berkata: 'Sesungguhnya siapa yang memegang tali kekuasaan setelahku, niscaya posisinya itu akan berada di atas jalan yang panjang, sementara para malaikat membuka buku perbuatan-perbuatannya; apabila ia berjalan dengan adil, maka sesungguhnya dengan keadilan itu Allah akan menyelamatkannya, tapi kalau tidak, maka sesungguhnya Allah akan menggiringnya ke neraka'."

Kemudian beliau menoleh ke kiri dan ke kanan, ke arah orang-orang berkumpul, seraya berkata: "Sesungguhnya siapa yang tertipu oleh dunia dengan harta benda, sungai-sungai, kuda yang gagah dan *khadam* wanita, dan apabila semua itu tidak aku ambil dari mereka dan aku kembalikan ke *bait al-mal*, dan tidak aku berikan kepada mereka kecuali yang menjadi haknya, mereka akan berkata bahwa Ali telah melalakan mereka, dan bahwa dia (Ali) mengatakan sesuatu, akan tetapi melakukan yang lain. Bahwa dia datang, tapi merampas apa yang kita miliki. Sesungguhnya sejak sekarang aku umumkan kepada kalian jalanku yang jelas."

Kemudian ia mulai menjelaskan hal itu. Dan ketika di sana terdapat sejumlah sahabat yang merasa memiliki keistimewaan-keistimewaan karena mereka sahabat Rasulullah, karena mereka telah melakukan hal ini dan hal itu di jalan Islam, dan mereka bersusah payah dalam menembus kesulitan, maka berkatalah beliau kepada mereka: "Sesungguhnya aku tidak mengingkari kelebihan para sahabat dan keterdahuluannya dalam (memeluk) Islam dan pengabdianya kepadanya, hanya saja masalah-masalah demikian terserah pada Allah dan pahalanya

ada di sisi-Nya, bahkan tidak ada perbedaan apa pun antara mereka dan orang-orang lain, tidak pula itu menjadi sebab keistimewaan."

Awal Penentangan

Pada hari terakhir, datanglah orang-orang yang telah mengetahui bahwa mereka akan berada di bawah kekuasaan Ali. Mereka berkelompok dan mulai bermusyawarah di antara mereka. Kemudian mengutus utusannya, Walid bin 'Uqbah bin Ali Mu'ith, dan berkata: "Wahai Abal Hasan, sesungguhnya engkau tahu kenapa kami berada di sini, tentu karena keterdahuluan kami bersamamu di dalam peperangan demi Islam. Kami tidak mencintai engkau, karena di antara tokoh kami ada yang mati oleh tanganmu, namun kami tidak memedulikan hal itu, dan kami akan berbaiat kepada engkau dengan dua syarat: Pertama, janganlah engkau ungkit-ungkit masa lalu, dan janganlah engkau mengubah apa yang telah lalu.*) Selain itu engkau boleh berbuat sekehendakmu. Kedua, engkau harus menyerahkan para pembunuh Utsman kepada kami untuk kami lakukan *qishash* atasnya. Dan sekiranya engkau tidak setuju dengan salah satu dari kedua hal itu, tidak ada jalan bagi kami kecuali berpihak kepada Mu'awiyah di Syam."

Maka berkatalah beliau (Imam Ali): "Adapun darah yang tertumpah sebelumnya, tidaklah terdorong iri hati seseorang, tapi karena perbedaan akidah dan iman. Kami memerangi demi kebenaran, sedangkan mereka berpe-

*) Maksudnya, jangan mengubah kebijaksanaan (khalifah-khalifah) sebelumnya yang membeda-bedakan tunjangan, jangan pula mengganggu-gugat pemberian-pemberian Khalifah Utsman kepada mereka. (Lihat *Pengantar Penyunting*)
— penyunting.

rang demi kebatilan, maka menanglah yang *haq* atas yang *bathil*. Dan apabila penolakan kalian karena hal itu dan kalian menghendaki *diyat*-nya (uang tebusan pembunuhan) maka ajukanlah permintaan kalian itu kepada Allah, kenapa yang benar itu dimenangkan dan dijayakan. Adapun permintaan kalian untuk memaafkan yang sebelumnya, maka hal itu bukan urusanku, itu hak Allah yang dijanjikan kepadaku. Sedangkan para pembunuh Utsman, kalaulah sekiranya aku tahu siapa mereka itu, sungguh akan kulakukan *qishash* padanya dengan tanganku sendiri."

Begitu Walid mendengar jawabannya yang tegas itu, kembalilah dia kepada teman-temannya dan mengabarkan apa yang terjadi. Karena itu mereka bergerak dan bersepakat untuk menentang dan mengumumkan permusuhannya kepada Ali a.s.

Permintaan Sahabat

Selanjutnya dikatakan bahwa ketika sejumlah sahabat Ali mengetahui adanya sekelompok orang yang berkumpul menentang kepemimpinannya dan berupaya merusak dan menghasut orang-orang, mereka datang menemui Imam Ali a.s. dan berkata: "Sesungguhnya sebab utama mereka itu menggerutu adalah ketidakrelaannya, dan kenapa mereka itu berkomplot adalah karena engkau tegas dalam menegakkan hak dan persamaan. Adapun masalah para pembunuh Utsman tidak lain hanyalah permainan dan topeng untuk menghasut dan menggerakkan orang-orang yang lugu saja."

Ali a.s. tahu bahwa pemikiran para penentangnya ini pasti telah menyusup ke dalam jiwa-jiwa orang banyak dan bahwa mereka juga menghendaki keringanan darinya terhadap pelaksanaan keadilan itu. Maka bangunlah dan berangkatlah beliau ke masjid untuk ber-

khutbah di hadapan orang-orang dalam keadaan "siap tempur" dengan pedang terhunus, dan sarung pedang tergantung di pundaknya.

Beliau naik mimbar, berdiri dengan menghunus pedang dan segera berbicara. Setelah memuji dan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang tampak dan yang tersembunyi, yang dikaruniakan-Nya kepada hamba-Nya, kemudian beliau berkata: "Sesungguhnya sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah orang yang paling taat kepada-Nya, dan orang yang paling mengikuti sunnah Rasul-Nya, dan orang yang paling menghidupkan Kitab-Nya."

Kemudian dia juga mengatakan, bahwa ia tidak melebihkan seseorang atas yang lain kecuali dengan timbangan ketaatan dan takwa. Bahwa al-Quran di hadapan kita, dan sunnah Rasulullah di antara kita. Keduanya dibangun di atas keadilan dan persamaan, yang tidak tersembunyi bagi seseorang, kecuali bagi mereka yang mau menentang dan menolak. Dan itu adalah soal lain. Beliau kemudian membacakan ayat:

"Hai manusia, sesungguhnya Aku ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa di antara kalian." (QS. 49:13)

Ayat itu beliau bacakan, agar mereka tahu bahwa beliau hanya mengistimewakan orang dengan kriteria ayat tersebut.

Mengembalikan Harta

Ibnu Abi al-Hadid mengulangi lagi ucapan Imam: "Demi Allah, sekiranya aku mendapatinya telah menga-

wini wanita-wanita dan telah memiliki budak-budak dengan harta itu, niscaya semuanya akan aku kembalikan," dan mengatakan bahwa beliau akan menepati janjinya. Maka beliau pun memeriksa harta mereka, kecuali bagi mereka yang tidak ada atau yang lari dan yang tidak bisa dijangkau. Sesungguhnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak sosial, undang-undang itu berlaku surut, karena hak, meski sudah lampau, tak bisa dibatalkan: Hak tidak bisa dirobahkan oleh perjalanan zaman.

Surat Amr bin Ash kepada Mu'awiyah

Ketika itu Amr bin Ash menulis sepucuk surat kepada Mu'awiyah, antara lain berbunyi: "Aku tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi (sebagai penguasa) perbuatlah sesuatu sebelum Ibnu Abi Thalib merampas segala yang engkau miliki, seperti orang mengupas tongkat dari kulitnya."

Keadilan yang Menjadi Sebab Kematian

Apa yang kami ucapkan bahwa dia itu terbunuh di mihrabnya karena sangat adilnya, kini menjadi jelas. Sesungguhnya semua alasan yang lain, seperti menyerahkan para pembunuh Utsman, atau apa yang terjadi pada peperangan Islam dengan kaum musyrikin adalah dalih belaka. Permasalahan yang sebenarnya justru adalah pelaksanaan hak dan keadilan sosial, khususnya karena Imam tidak puas dengan hanya mentolerir yang terjadi sebelumnya.

Ali dan Khilafah

Pada akhirnya saya sebutkan kepada Anda sisi amal-amalnya yang khas dan ketegasannya yang justru me-

nya itu merupakan kewajiban, bukan hak. Karena *taklif* yang wajib itu bila diselewengkan secara tidak sah, maka ia adalah kesalahan atas nama hak. Sekiranya shalat itu diselewengkan, padahal ia merupakan *taklif*, lantas dijadikan alat untuk memperoleh sesuatu secara tidak sah, niscaya shalat dalam pandangan orang yang memanfaatkan itu sama sekali bukan *taklif*. Padahal, kenyataannya tidaklah demikian.

Apabila kita mau melihat Ali a.s. yang tidak mau memanfaatkan jabatannya sekalipun, misalnya, kepada orang yang tidak mengenalnya di pasar, tak lain adalah agar jabatannya tidak mempengaruhi orang itu sehingga menjual kepadanya dengan harga lebih murah. Akan kita temukan bahwa baginya kekhalifahan adalah *taklif*, bukan hak. Itulah *taklif* yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari *taklif* itu sendiri. Itulah *tarwidh*.

Suatu hari, ketika udara sangat panas, beliau keluar dari kantornya dan duduk di tempat teduh, karena khawatir orang yang datang dan membutuhkan bantuannya tidak mendapatinya.

Pada hakekatnya ini merupakan *tarwidh* (penjinakan) jiwa. Inilah *taklif* paling sukar dan paling berat.

Ketika menulis surat kepada Qatsam bin Abbas, wali Hijaz, beliau berkata: "Duduklah di samping mereka pada kedua *ashar*, fatwailah yang meminta fatwa, ajari-lah yang jahil, ingatkanlah yang alim, janganlah bagimu ada duta kepada masyarakat kecuali lidahmu, dan tidak ada penutup (*hijab*) kecuali wajahmu."

Juga, ketika menulis surat untuk Malik al-Asytar, beliau mengatakan: "Sempatkanlah diri Anda untuk memenuhi hajat mereka darimu. Hadirilah majelis umum, ber-*tawadhu*'-lah kepada Allah yang menciptakanmu, jauhkanlah tentara dan polisimu, para pengawal dan punggawamu, dari tengah-tengah mereka sehingga


renggut nyawanya sendiri. Ali a.s. tidak pernah mengizinkan dirinya atau seorang pun dari keluarga dan para pembantunya untuk memanfaatkan status khilafah karena khawatir akan merusak pelaksanaannya. Apabila beliau keluar ke pasar untuk membeli sesuatu, beliau selalu berusaha membeli kepada orang yang tidak mengenalinya sebagai khalifah dan Amirul Mukminin, agar orang itu tidak membedakannya dengan orang lain. Sampai sedemikian jauh itulah beliau tidak mau memanfaatkan posisi kekhalifahannya terhadap kaum Muslimin yang dipimpinnya.

Dalam perspektif orang yang melaksanakan kewajibannya dan orang yang tidak memanipulasi statusnya, jabatan-jabatan sosial itu bukanlah hak, namun kewajiban dan *taklif* (pewajiban). Ada perbedaan antara hak dan *taklif*. Hak adalah mengambil manfaat, sedangkan *taklif* (pewajiban) adalah kewajiban. Apabila kita membiarkan posisi-posisi sosial itu dimanfaatkan secara salah, maka berarti kita tidak dapat menamakan posisi itu dengan hak, bahkan kita wajib menyifatinya dengan *taklif* dan kewajiban. Apabila kita hendak membahas status kelompok tertentu, maka kita harus menanyakan: apakah *taklif* (pewajiban) mengikatnya atau tidak? Kita tidak boleh mengatakan: apakah ini termasuk haknya atau tidak? Bentuk masalah itu sama sekali berganti-ganti, misalnya kita mengatakan: ketentaraan itu *taklif*, bukan hak. Karena itu kita mengatakan: tentara yang diwajibkan, (wajib militer). Apabila saya tidak hendak menyalahgunakan jabatan-jabatan itu, dan menyelenggarakannya dengan amal yang ikhlas, maka jelaslah bahwa semua itu *taklif-taklif*, bukan hak-hak. Selanjutnya syarat-syarat *taklif* itu bukanlah syarat-syarat hak.

Bagi Ali, khilafah yang tidak hendak diselewengkan-

mereka bisa berbicara tanpa rasa takut. Karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: *"Sungguh umat itu tidak akan dibersihkan sehingga hak orang lemah dari umat diambil dari orang kuat umat tanpa ragu-ragu dan takut."*

Juga mengenai tidak bolehnya mengasingkan diri, beliau mengatakan: *"Dan janganlah kamu panjangkan pengasinganmu dari rakyatmu, karena pengasingan para pemimpin dari rakyat adalah bagian dari kesempitan."*



BAB II KEADILAN DALAM ISLAM

Menyelewengnya Kaum Muslimin dari Keadilan Ilahi

Ketika sebuah pertanyaan muncul: Mengapa keadilan itu tidak ditegakkan kendati Islam menekannya sebagai salah satu prinsip Islam (*ushuluddin*), bahkan masyarakat Islam dicengkeram dengan keadaan kezaliman yang sangat kejam dan dengan ketiadaan keadilan dan persamaan?

Ketika persoalan ini timbul pada pikiran kita, maka yang segera muncul adalah bahwa yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah sejumlah khalifah yang tidak melaksanakan aturan Islam ini. Padahal, seharusnya, penerapan prinsip ini dimulai oleh para khalifah kaum Muslimin dan para pemimpinnya. Tetapi mereka justru memiliki niat-niat jahat, yang tidak sesuai dengan kedudukan besar itu. Akibatnya masyarakat Islam ditimpa berbagai kezaliman, penindasan, dan diskriminasi.

Jawaban ini bisa dibenarkan. Sejarah para khalifah

Umayyah dan Abbasiyah merupakan petunjuk terbaik terhadap hal tersebut.

Kesalahan Penafsiran

Hanya saja, keadilan itu bukan satu-satunya alasan. Ada alasan lain yang lebih tepat. Atau, paling tidak, alasan yang akan saya kemukakan ini tidak lebih sedikit pengaruhnya daripada yang tersebut di atas. Inilah yang ingin saya bahas di dalam tema ini. Alasan itu adalah bahwa sejumlah besar ulama Islam telah melakukan kesalahan dalam menafsirkan keadilan Islam. Sekelompok ulama yang lain memang telah berupaya meluruskannya, namun mereka tidak berdaya.

Sistem yang agung, sebagaimana keadilan ini, pertama, harus ditafsirkan dengan penafsiran yang baik. Kemudian harus diterapkan dengan bentuk yang baik pula. Karena tidak ditafsirkan dengan baik, maka mereka yang hendak menegakkannya dengan baik menjadi tidak mampu melakukannya. Apabila para penafsir menafsirkannya sesuai dengan maksud jelek para pelakunya, maka berarti mereka telah menolongnya, melayaninya, dan menjauhkannya dari kepusingan, termasuk perbenturan (konflik) dengan manusia lain, baik para penafsir itu memang bermaksud mengkhianati manusia, ataupun tidak. Penafsiran yang jelek (keliru) melahirkan sistem yang sesuai dengan pemahaman mereka.

Kenyataannya, hal inilah yang terjadi dengan penafsiran keadilan. Bahwa kebanyakan orang yang mengingkari keadilan sebagai prinsip Islam ini sebenarnya mereka tidak berniat jelek dalam menafsirkannya. Pandangan superfisial (dangkal) yang bersifat *ta'abbudi* merekalah yang menyebabkan kaum Muslimin ditimpa dua musibah seperti sekarang ini. *Pertama*, jeleknya niat

dalam penegakan dan penerapan keadilan adalah dikarenakan sejak awal khilafah tidak diletakkan pada garis yang benar — mendahulukan orang Arab atas selain Arab, dan mendahulukan kabilah Quraisy atas kabilah-kabilah lain. Mereka memanfaatkan kekuasaan sebagian mereka untuk merampas kekayaan dan hak-hak orang lain, sampai tampuk khilafah itu dipegang oleh Ali yang bertujuan memerangi penyelewengan ini.

Kedua, musibah yang telah menimpa kita itu diakibatkan oleh tangan-tangan para ulama superfisial yang bersifat *ta'abbudi*, yang meyakini serangkaian pemikiran-pemikiran kering, yang menerangkan dan menafsirkan keadilan dengan penafsiran yang dijungkir-balikkan, yang pengaruh-pengaruhnya masih terasa sampai masa sekarang.

Akar Teologis

Prinsip sosial ini memiliki akar di dalam Ilmu Kalam. Ilmu Kalam muncul pada pertengahan-kedua abad pertama Hijriah, ketika sebagian orang mulai membahas *ushuluddin* (prinsip-prinsip agama) dan hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, sifat-sifat Allah, *taklif* (pewajiban) dan *ma'ad* (hari pembalasan/akhirat). Mereka dinamakan para *mutakallimin*.

Mengenai sebab penamaan ini, para sejarawan berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa sebabnya kembali pada masalah penting yang menyibukkan mereka selama rentangan zaman yang lama, yaitu pembahasan mengenai *huduts* (kebaruan) atau *qadim* (keazalian)-nya al-Quran yang mulia, *kalamullah*. Sebagian lagi berpendapat, bahwa mereka sendirilah yang menamai diri mereka dengan *kalam*. Mereka menghendaki sebuah nama yang bermakna-sama dengan logika — yang

baru mereka kenal – yaitu *an-Nuthq* (pembicaraan). Karena itu mereka memilih lafaz *al-kalam* yang berarti *al-qaul* (pembicaraan). Sebagian lagi berpendapat, bahwa mereka dinamakan *al-mutakallimun* (orang-orang yang banyak berbicara), karena mereka banyak berdebat, membahas dan berbicara. *Ala kulli hal*, telah muncul sekelompok manusia dengan nama ini.

Keadilan Ilahi

Termasuk masalah yang dibahas oleh para *mutakallim* adalah masalah keadilan Ilahi. Apakah Allah itu adil atau tidak? Masalah ini memiliki nilai-penting yang besar, yang kelak berkembang dan bercabang banyak, hingga berujung pada prinsip keadilan sosial yang menjadi tema kita sekarang ini. Kepentingan masalah ini telah mengantarkan masalah tersebut kepada masalah: Apakah al-Quran itu *hadits* atau *qadim*; yang telah banyak menimbulkan berbagai fitnah yang menumpahkan darah.

Selanjutnya para *mutakallim* pun membagi kaum Muslimin dalam masalah penafian dan penetapan keadilan ini kepada dua bagian yaitu: *'adaliyyun* (orang-orang yang mengakui prinsip keadilan) dan yang tidak. Atau mereka yang menguatkan prinsip keadilan Ilahi dan yang mengingkarinya. Para *mutakallim* Syi'ah pada umumnya termasuk *'adaliyyun*. Sejak dini Syi'ah meyakini lima prinsip agama: tauhid, *al-'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), imamah (kepemimpinan) dan *ma'ad*. Mengenai keadilan Ilahi, pembahasan meliputi dua bagian. *Pertama*, apakah penciptaan alam, seperti langit, bumi, benda-benda mati, tumbuh-tumbuhan, binatang, dunia dan akhirat, berjalan sesuai dengan timbangan-timbangan keadilan, dan bahwa penciptaan sesuatu yang maujud

itu tidak terjadi dalam kezaliman? Apakah alam ini tegak di atas keadilan? Apakah langit dan bumi tegak dengan keadilan? Atau bahwa Allah, yang kehendak-Nya bersifat mutlak itu dan yang kehendak-Nya tidak terbatas oleh sesuatu itu, Maha Melaksanakan apa yang dikehendaki-Nya, yang diinginkan-Nya, menghukumi apa yang dikehendaki-Nya, sedemikian sehingga tidak terbatas oleh sistem, timbangan (keadilan) dan kaidah? Bahwa keadilan itu identik dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, bukannya bahwa Allah itu melaksanakan apa yang dituntut oleh (prinsip) keadilan.

Karena itu jawaban terhadap pertanyaan: Bila pada Hari Kiamat Allah memasukkan si anu ke surga dan yang lain ke neraka, apakah hal itu sesuai dengan timbangan-timbangan keadilan dan sistem-sistemnya atau tidak? Mereka berpendapat, bahwa permasalahannya tidak demikian. Tidak ada satu sistem pun yang dapat menghukumi perbuatan Allah, bahkan setiap sistem sebenarnya mengikuti perbuatan dan perintah-perintah-Nya, yang bisa adil dan bisa zalim. Apabila Allah memasukkan orang-orang taat ke surga dan yang maksiat ke neraka, maka hal itu adil, karena Allah yang melakukan-Nya. Kehendak dan perbuatan-Nya tidak mengikuti timbangan, dan tidak tunduk kepada sistem. Sistem dan timbanganlah yang mengikuti kehendak-Nya.

Adapun bagian *kedua* berkaitan dengan sistem *tasyri'* — dengan undang-undang agama dan dengan undang-undang Ilahi yang dibawa oleh Rasulullah saw. yang dinamakan syariat Islam. Apakah sistem *tasyri'* itu mengikuti timbangan keadilan atau tidak? Apakah keadilan itu tetap pada posisinya (atau relatif)? Apakah semua hukum pada hakekatnya mengikuti kemaslahatan atau kemudharatan yang nyata. Dalam sistem syariat

Islam, akan kita dapati serangkaian masalah yang mubah, bahkan wajib, dan serangkaian lain yang sebaliknya, yaitu yang dilarang dan diharamkan. Misalnya, sifat bersyukur dan amanat itu termasuk kewajiban. Sementara bohong, khianat, dan zalim termasuk yang dilarang. Tidak diragukan bahwa apa yang diperintahkan (oleh Allah) itu baik dan apa yang dilarang itu jelek. Apakah karena kebaikan itu pada hakekatnya memang baik, sehingga Islam memerintahkannya, dan bahwa kejelekan itu buruk sehingga Islam melarangnya? Ataukah sebaliknya, yaitu bahwa perintah berbohong, khianat, dan berlaku zalim — seandainya ada — dapat menjadikan baik; dan bahwa larangan berlaku jujur, amanat, dan adil — seandainya ada — akan menjadikan perbuatan-perbuatan tersebut jelek?

Syariat Islam mengatakan bahwa jual beli itu halal, dan sekarang tidak syak, bahwa jual beli itu baik dan riba itu jelek. Akan tetapi apakah jual beli itu secara inheren (bawaan) baik dan bermanfaat kepada manusia, sehingga karenanya Islam menghalalkannya; dan karena riba itu secara inheren jelek dan membahayakan manusia, sehingga Islam mengharamkannya dan berkata:

"Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukan setan, lantaran (tekanan) penyakit gila." (QS 2: 275)

Ataukah, sebaliknya, jual beli itu baik karena Islam mengatakannya halal, dan riba itu jelek karena Islam mengharamkannya?

Kebaikan dan Kejelekan Itu Bersifat Rasional

Mengenai hal tersebut di atas terdapat dua kelompok ulama kaum Muslimin: satu kelompok mengharus-

kan kebaikan dan kejelekan itu bersifat rasional dan mengatakan bahwa perintah-perintah *Musyri'* (Pembuat Syariat yakni Allah SWT) itu bersandar kepada kebaikan dan kejelekan — *maslahat* dan *mafsadat* — bawaan segala sesuatu. Kelompok lain menolak pendapat bahwa kebaikan dan kejelekan sesuatu itu bersifat rasional dan mengatakan bahwa kebaikan dan kejelekan sesuatu itu mengikuti perintah-perintah syariat.

Keadilan dan kezaliman berkaitan pula dengan hak-hak manusia dan batas-batasnya. Mereka memandangnya sebagai tema-tema sosial, sehingga terjadilah perdebatan mengenainya. Menurut pendapat *'adaliyyin*, pada hakekat dan kenyataannya terdapat hak dan yang berhak. Adanya orang yang berhak dan orang yang tidak berhak itu sebenarnya itulah realitas. Sebelum perintah Islam sampai kepada kita, pada kenyataannya terdapat hak dan yang berhak: ada orang yang menerima hak alamiahnya, juga ada yang tidak menerimanya. Kemudian Islam datang dan mengatur syariat-syariatnya sehingga setiap yang berhak mendapatkan haknya. Yakni, Islam menetapkan aturan-aturannya sesuai dengan hak dan keadilan. Dengan begitu keadilan adalah "memberikan hak kepada setiap yang berhak." Jadi hak dan keadilan itu termasuk masalah-masalah maujud yang apabila Islam tidak memerintahkannya, maka realitasnya tidak akan berpengaruh.

Atau, menurut pendapat kelompok kedua, sesungguhnya hak — meskipun ada atau tidak ada — serta kezaliman dan keadilan itu tidak memiliki hakekat. Sesungguhnya perintah-perintah Pembuat Syariatlah yang menetapkannya.

Mereka berkeyakinan bahwa sebagaimana sistem *takwin* (penciptaan) itu adalah perbuatan hak (benar) dan lahir akibat kehendak Allah dan keinginan-Nya yang

mutlak, tidak tunduk terhadap suatu undang-undang dan kaidah apa pun, maka sebenarnya sistem *tasyri'* pun tidak tunduk kepada suatu prinsip apa pun dan tidak mengikuti suatu sistem apa pun. Sehingga tiap undang-undang yang diletakkan oleh Islam itu adalah benar, atau dia menjadi kebenaran: keadilan adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Sekiranya Islam mau menetapkan bahwa siapa yang berbuat dan berpayah-payah serta mengharapkan hasilnya itu tidak berhak terhadap apa yang diharapkannya itu, dan bahwa hak itu (ditetapkan sebagai) milik mereka yang tidak berbuat sesuatu, tidak berpayah-payah dan tidak menderita, maka segeralah halnya menjadi demikian: yakni, yang berhak adalah yang tidak berpayah-payah, dan bukan yang lelah dan bersusah-payah.

Dampak Praktis dan Sosial Kebaikan dan Keburukan

Sebagian orang bertanya-tanya: Adakah nilai-nilai ilmiah pembahasan perkara kebaikan dan keburukan itu? Bagaimanapun, kedua kelompok berkeyakinan bahwa undang-undang Islam yang ada itu adalah bagi maslahat, dan sejalan dengan kebenaran dan keadilan. Masalahnya, sekelompok orang berkeyakinan bahwa kebaikan, keburukan, maslahat, *fasad* (kerusakan), kebenaran (*haq*) dan bukan-kebenaran itu maujud sejak sebelumnya, baru kemudian datang *Musyri'* Islam yang meletakkan undang-undang yang semestinya. Sementara kelompok yang lain berkeyakinan bahwa semuanya belum ada sebelumnya, ia ada dengan adanya *tasyri'at* (penyariatian) agama. Sebagian orang juga berpendapat, bahwa kebaikan, keburukan, kebenaran dan bukan kebenaran, keadilan dan kezaliman itu merupakan tolok-ukur undang-undang agama. Sementara yang lain

mengatakan bahwa agama itu tolok-ukur bagi undang-undang. Masalahnya sekarang, berdasar kelompok yang manapun, kesimpulannya satu. Karena itu para ulama dari kedua kelompok, dalam mengatasi masalah-masalah fiqih dan *ushul*, membahas tema kemaslahatan dan prinsip mendahulukan kemaslahatan di dalam hukum.

Saya berpendapat bahwa masalah keadilan ini bukan demikian. Masalah ini memiliki pengaruh praktis yang penting, yaitu ikut campurnya akal dan ilmu dalam mengambil kesimpulan hukum-hukum (*istinbath*) Islam. Apabila kita memandangnya dengan perspektif yang pertama, yaitu yang berpendapat tentang wujudnya kebenaran, keadilan, kebaikan, dan keburukan, dan bahwa Pensyariat-Islam itu memperhatikannya, maka ketika kita berbenturan dengan hukum akal dan ilmu yang *sharih* (jelas) tentang hak dan keadilan itu, *maslahat* dan *fasad* (kerusakan), kita harus berhenti dan menerima akal sebagai petunjuk yang dapat membedakan *kemaslahatan* dan *fasad*, dan menganut kaidah *'adaliyyin* yang mengatakan bahwa "setiap yang dihukumi akal itu dihukumi syariat." Atau bahwa kewajiban-kewajiban syariat itu sejalan dengan kewajiban-kewajiban *aqliyyah* (akal), sehingga apabila bentuk lahir salah satu argumentasi-argumentasi *naqliyah* (tekstual) berbenturan dengan hal itu maka kita, berdasarkan hal tersebut, mengakui adanya ruh (jiwa), arah dan tujuan hukum-hukum Islam. Kita berkeyakinan bahwa Islam itu memiliki tujuan dan benar-benar tidak akan menyeleweng dari tujuannya, sehingga kita pun berjalan dengan tujuan tersebut, dan tidak mengikuti bentuk (luar) permasalahan-permasalahan. Maka bagaimana kita mengetahui riba itu haram, padahal ia tidak diharamkan tanpa sebab, dan kita tahu bahwa ia boleh jadi menyamar di dalam berbagai bentuk. Maka, dalam berbagai bentuknya — gamblang atau ter-

samar — esensi riba itu adalah riba, esensi zalim itu zalim, esensi mencuri itu mencuri, dan esensi mencari kebaikan itu mencari kebaikan.

Sedangkan menurut pandangan kedua, sesungguhnya akal itu tidak bisa menjadi petunjuk, karena ruh dan makna undang-undang Islam bukanlah bagian *ushul-uddin*. Segala sesuatu, menurut pandangan ini, berubah dengan berubahnya bentuk. Memang, dasar hak, keadilan, dan maslahat, adalah mendahulukan maslahat atas yang lain, akan tetapi kesemuanya itu tidak memiliki pemahaman hakiki. Kepada bentuk telah dilekatkan nama keadilan, hak, dan sebagainya.

Karena itu, menurut teori pertama, kita harus melihat hak, keadilan dan kemaslahatan dengan pandangan realistik, sedang menurut pandangan kedua, kita harus melihatnya dengan pandangan *ta'abbudi*.

Salah satu sebab kesesatan orang-orang jahiliah adalah karena mereka tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Setiap kejelekan dan kejahatan mereka terima atas nama agama, lantas mereka namai dengan nama-nama agama dan syariat. Inilah yang dikritik al-Quran:

"Dan apabila mereka melakukan kejahatan, mereka berkata: Kami mendapatinya pada orangtua-orangtua kami dan Allah menyuruh kami melakukannya. Katakanlah: Sesungguhnya Allah itu tidak menyuruh kejahatan. Apakah kalian mengatakan atas Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui. Katakanlah, Rab-ku menyuruhku berbuat adil." (QS 7:28-29)

Mereka seharusnya mengetahui bahwa keburukan itu pada hakekatnya jelek. Allah tidak mungkin membolehkan yang buruk dan menyuruh melakukannya. Keburukan itu sendiri sudah cukup untuk menunjukkan bahwa

Allah itu tidak mungkin menyuruhnya. Dengan demikian, kejahatan bukanlah kesalehan dan kesalehan bukanlah kejahatan, karena keduanya merupakan dua hakekat realistik, sehingga kejahatan itu tidak menjadi kesalehan dan kesalehan pun tidak menjadi kejahatan dengan perintah Allah dan larangan-Nya. Kenyataannya, Allah itu menyuruh berbuat adil dan menegakkan keadilan.

Empat Dalil

Berdasarkan hal itu, kelompok *'adaliyyin* (yang mengakui prinsip keadilan Ilahi) mengatakan bahwa dalil syariat itu empat yaitu: al-Quran, *as-Sunnah*, *Ijma'* (yaitu kesepakatan ulama Islam sesuai dengan syarat-syarat tertentu), dan akal. Sedangkan menurut pandangan kelompok bukan-*'adaliyyin*, akal tak bisa dipandang sebagai dalil syariat atau dipandang sebagai dasar *ijtihad* dan *istinbath* (menarik kesimpulan) hukum-hukum syariat. Mereka berpendapat bahwa yang harus mengendalikan itu adalah *ta'abbud* (pengakuan kehambaan kita di hadapan Allah, sehingga kita harus menerima segala sesuatu yang datang dari Allah secara *bi la kayfa* atau tanpa tanya – peny.)

Argumentasi-Argumentasi yang Memalukan

Sungguh menakjubkan bila seseorang mendengar bahwa di dalam Islam telah muncul suatu kelompok yang mengklaim diri mereka sebagai benar-benar Muslim, memandang dirinya sangat Islami, paling bertakwa, paling banyak beribadah, dan bahwa mereka itu termasuk yang paling mengikuti sunnah Rasulullah yang mulia seratus persen, padahal mereka sendiri – untuk meneguhkan ucapannya dalam mengingkari keadilan

Ilahiah, baik menyangkut yang *takwini* (berhubungan dengan penciptaan) maupun yang *tasyri'i* (yang berhubungan dengan penyariatannya) — juga bersandar pada argumentasi (akal). Dari satu sisi, mereka menyebutkan apa yang mereka perhitungkan. Mereka menunjuk apa yang mereka duga sebagai contoh-contoh tidak adanya keadilan di dalam penciptaan. Mereka mengambil contoh penyakit dan penderitaan-penderitaan, dan penciptaan setan. Mereka berhujah dengan permissalan: sekiranya alam ini berjalan atas prinsip keadilan, niscaya Ali bin Abi Thalib tidak dibunuh sehingga jabatannya tidak diambil alih oleh Ziyad Ibnu Abih dan al-Hajjaj bin Yusuf. Mereka juga membawakan contoh-contoh lain yang khusus menyangkut penciptaan dan sistemnya.

Sedangkan menyangkut kekhususan syariat dan sistemnya, mereka berkeyakinan bahwa undang-undang Islam itu tidak mengikuti kaidah dan hukum apa pun yang berkenaan dengan kemaslahatan dan kerusakan, kebaikan, dan keburukan. Mereka mengatakan bahwa syariat itu didasarkan pada penggabungan kelompok-kelompok yang berbeda dan kekelompokan sosial. Itulah sebab kontradiksi yang terdapat dalam undang-undang agama. Dalam berbagai keadaan, banyak kita temui bahwa syariat mengeluarkan satu hukum untuk berbagai keadaan yang berbeda-beda, dan pada keadaan yang lain terjadi hal sebaliknya. Maka pada dua perkara yang serupa ini akan kita temukan dua hukum yang berbeda.

Mereka mempertanyakan: Mengapa Islam membedakan laki-laki dan wanita, membolehkan lelaki mengawini empat wanita, dan tidak membolehkan bagi wanita kecuali satu suami? Mengapa pencuri harus dipotong tangannya — alat kejahatannya — tapi tidak menyuruh

memotong lidah pendusta yang menjadi alat berdustanya? Begitu juga zina, dan sebagainya.

Sungguh tragis, bahwa di dalam sejarah Islam telah muncul sejumlah manusia yang berpendapat bahwa mereka itu mengikuti al-Quran yang begitu banyak membicarakan keadilan Tuhan, yang berkenaan dengan sistem *takwini* maupun sistem *tasyri'i*, tetapi sekaligus mengingkari kebijaksanaan dan keadilan di dalam sistem penciptaan, dan menuduh bahwa undang-undang Islam itu jauh dari mengandung hikmah.

Para Pemenang Peningkar Keadilan

Yang sangat jelas, adalah bahwa setelah berabad-abad berdebat, saling mengkritik, berdialog, terjadi fitnah dan penumpahan darah*), para peningkar prinsip keadilan mendapatkan kemenangan disebabkan faktor politik yang menguntungkan mereka. Hal itu terjadi pada masa kekuasaan al-Mutawakkil al-Abbasi yang mendukung pemikiran tersebut, apakah karena sesuai dengan kepentingannya, atau karena tidak memahaminya. Al-Mas'ud di dalam *Muruj al-Dzahab* berkata:

"Ketika khilafah itu berada pada kekuasaan al-Mutawakkil, maka ia pun melarang mengulas, diskusi, dan berdebat yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada masa al-Mu'tashim dan al-Watsiq. Masyarakat disuruh *taslim* (berserah diri) dan *taqlid*, lantas para syaikh dan para *muahaddits* pun disuruh meriwayatkan hadis dan memunculkan al-Sunnah wa al-Jama'ah."

Hal itu dilakukan juga terhadap filsafat yang sudah tersebar di tengah-tengah masyarakat, dengan alasan

*) Penulis merujuk pada konflik antara kaum Mu'tazilah dan kaum Ahl al-Sunnah (Asy'ariyah) pada masa dinasti Abasiyah — penyunting.

bahwa filsafat itu termasuk pembahasan rasional yang tidak dibolehkan.

Kata "Sunni"

Sebaiknya di sini kami katakan bahwa kata "Sunni" yang diistilahkan sebagai kutub lain dari "Syi'i" sebelumnya tidaklah bermakna demikian. Sebutan itu dilekatkan kepada mereka yang menolak prinsip keadilan, kebaikan, dan keburukan realistik sesuatu. Sementara, prinsip keadilan dianut oleh Syi'ah dan Mu'tazilah. Kemudian pada masa al-Mutawakkil, Mu'tazilah terdesak dan tidak bisa muncul dengan nama mazhab yang berdiri sendiri, dan pandangan-pandangannya tak tersisa kecuali pada para teolog Syi'ah yang ternyata masih bertahan. Demikianlah orang mulai menisbahkan nama Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah kepada orang-orang selain Syi'ah.

Yang harus kita ketahui adalah bahwa tidak setiap ulama Sunni yang datang setelah itu menganut mazhab Asy'ari. Sekali-kali tidak. Banyak di antara ulama Ahl al-Sunnah yang menerima prinsip keadilan, seperti al-Zamakhsyari*) yang termasuk ulama besar Ahl al-Sunnah dari kalangan Mu'tazilah, dan banyak lagi yang lain.

Selanjutnya terjadilah perdebatan teologis, sehingga masuklah semua akidah suatu kelompok kepada kelompok lain. Di sini tidak akan kami bahas saling-pengaruh kelompok bukan-*'adaliyyin* dan kelompok *'adaliyyin*.

Pengikut Awam

Kebanyakan awam mengikuti pendapat kelompok bukan-*'adaliyyin*, karena ia didasarkan pada *taslim*

*) Pengarang tafsir *Al-Kasasyaf* - penyunting.

(penyerahan), *ta'abbud* (penghambaan), dan pengikutan total. Orang awam memandang *tafkir* (pemikiran) dan *ta'aqqul* (penalaran) sebagai membahayakan. Karena itu, menurut pandangan orang-orang awam, mengatakan bahwa sesungguhnya hukum syariat itu tidak mengikuti hukum akal berarti menisbatkan semacam kebesaran dan kepentingan kepada agama.

Karena itu orang-orang awam menyetujui al-Mutawakkil, yang memberangus kebebasan berpikir, dan memandangnya sebagai penjaga agama dan Sunnah Nabawiyah, kendati sesungguhnya al-Mutawakkil sendiri adalah orang fasik dan zalim. Mereka cenderung kepadanya dan mencintainya, sehingga dikaranglah kasidah-kasidah untuk memujinya dan berterima kasih atas kebijaksanaannya yang mereka pandang sebagai pertolongan terhadap agama Allah.

Seorang penyair, dalam syairnya, memuji al-Mutawakkil:

"Hari ini Sunnah Rasul menjadi mulia dan terhormat setelah terhinakan. Hari ini Sunnah Rasul bersinar-cemerlang dan tampil menonjol, melempar patung-patung batil dan tipu daya di atas bumi. *Ahl al-bid'ah* (Mu'tazilah - peny.) telah terperosok ke dalam jahanam dan tidak pernah kembali. Sungguh Allah telah menolong, dengan kekuasaan al-Mutawakkil, para pembela Sunnah Rasul dan pemeluknya serta hak kaum Muslimin dari mereka. Sesungguhnya al-Mutawakkil itu khalifah *Rab-ku*, anak-paman Rasulullah, dan sebaik-baik keturunan Abbas. Dialah penolong agama yang menyelamatkannya dari perpecahan. Semoga Allah memanjangkan umurnya, memanjangkan perlindungannya atas kami, memberinya kesehatan, memberinya pahala surga atas pertolongannya yang besar pada agama dan menjadikannya teman para Nabi."

Sejalan dengan dominannya pengaruh pemikiran-pemikiran kelompok bukan-*'adaliyyin* pada pemikiran-pemikiran *'adaliyyin*, prinsip keadilan sosial di dalam Islam pun telah tertimpa musibah. Islam benar-benar telah menegakkan kebebasan berpikir dengan membayar harga yang sangat mahal.

Asy'arisme Islam dan Sophisme Yunani

Pergolakan pemikiran di dalam Islam mengenai apakah keadilan itu tolok-ukur agama, atau bahwa agama itu tolok-ukur keadilan, sangat serupa dengan apa yang terjadi di kalangan para filosof di masa lalu. Yakni mengenai persoalan, apakah hakekat itu benar-benar ada, dan apakah pemikiran dan pengetahuan kita itu mengikuti hakekat realistik, atautkah hakekat itu mengikuti pikiran dan akal. Dengan kata lain, ketika pikiran-pikiran ilmiah dan filosofis kita mengatakan bahwa perkara tertentu itu begini atau begitu, apakah dalam perkara itu terdapat hakekat yang sebenarnya, baik kita mengetahuinya atau tidak? Dan ketika akal kita mengetahuinya sebagaimana mestinya, apakah akal kita itu mengetahuinya dengan pengetahuan yang hakiki? Atautkah sebaliknya, bahwa hakekat itu mengikuti akal? Dan bahwa yang kita ketahui itulah hakekat? Ketika orang-orang berbeda pendapat mengenai dimensi-dimensi satu perkara yang diketahuinya maka hakekat itu, di mata masing-masing orang, berbeda dari hakekat yang diketahui orang lain. Karena itu, hakekat bersifat relatif.

Dahulu, di Yunani muncul sekelompok orang yang memandang pikiran manusia sebagai tolok-ukur untuk memahami hakekat dan bukan sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa tolok-ukur segala sesuatu adalah manusia. Dalam sejarah filsafat, mereka dinamakan

kaum sophis.

Dari segi waktu, mereka lebih dahulu dari para *mutakallimin* (teolog) Muslim. Mereka telah mengajukan berbagai argumentasi untuk mendukung pendapat-pendapatnya, seperti juga argumentasi-argumentasi yang diajukan oleh para penyangkal prinsip keadilan dalam Islam. Para penyangkal keadilan itu mengira bahwa, di dalam undang-undang Islam, terdapat berbagai kontradiksi seperti menggabungkan berbagai *mutabayyinah* (yang *distinct*, jelas-berbeda) dan memisahkan berbagai *mutasyabihat* (yang mirip-mirip). Mereka mengatakan bahwa, dengan adanya kontradiksi-kontradiksi itu, tidak mungkin kemaslahatan dan kerugian dapat dipandang sebagai tolok-ukur syariat, melainkan syariat yang harus dijadikan tolok-ukur kebaikan dan keburukan, serta kemaslahatan dan kehancuran. Begitu juga kaum sophis, mereka mengatakan dengan adanya kontradiksi dan berbagai perbedaan antara pengetahuan-pengetahuan rasional dan inderawi, maka realitas itu bukan tolok-ukur akal. Sebaliknya, akallah yang menjadi tolok-ukur realitas.

Sebenarnya, penolakan-penolakan para filosof terhadap kaum skeptis Yunani dan non-Yunani yang muncul sampai abad-abad terakhir, sangatlah menyerupai penolakan-penolakan para ulama *'adaliyyin* terhadap kelompok lain — yang bisa kita sebut kaum skeptis dan sophis agamawi.

Pergulatan antara Stagnasi Pemikiran dan Pencerahan

Kita mencatat bahwa pergolakan yang terjadi antara kaum *'adaliyyin* dan bukan-*'adaliyyin* itu pada hakekatnya merupakan pergulatan antara stagnasi pemikiran dari satu segi, serta pencerahan dan keterbukaan rasional,

dari segi lain. Yang disayangkan, stagnasi pemikiran dan penggelapan itu telah meraih kemenangan, sehingga dunia Islam menderita kerugian besar sekali, bukan kerugian material, tapi spiritual.

Manusia memiliki persamaan yang terkadang membawanya pada ketundukan tak terbatas di hadapan masalah-masalah agama, dan pada saat itu ketundukannya bertolak belakang dengan yang dikehendaki oleh agama itu sendiri, yakni memadamkan lampu akal, sehingga kesimpulannya merugikan tujuan agama.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: "*Punggunku dibebani dua orang: orang bodoh yang saleh dan orang 'alim (ilmuwan) yang jahat.*" Atau beliau mengatakan: "*Punggunku ini dipatahkan oleh dua hal: oleh orang bodoh yang saleh dan oleh orang 'alim yang jahat.*"

Juga, di dalam hadis dikatakan: "*Sesungguhnya Allah itu memiliki dua hujah: hujah batin dan hujah lahir. Hujah batin adalah akal dan hujah lahir adalah para Nabi.*"

Ali adalah Korban Stagnasi

Kisah *syahadah* Imam Ali a.s. dipandang dari perspektif ini, yakni perspektif keterpisahan akal dari agama, adalah kisah yang memiliki pelajaran dan *'ibrah* (contoh).

Ketika Ali sedang menunaikan shalat di masjid, atau sedang bersiap-siap untuk melaksanakannya, tiba-tiba ia ditebas, dan mati syahid karenanya. Sungguh, beliau dibunuh di mihrabnya karena sangat adilnya, karena keteguhannya dalam menegakkan keadilan. Sikapnya inilah yang telah melahirkan musuh-musuhnya, dan mengakibatkan perang Jamal dan Shiffin. Sementara itu, kebodohan, stagnasi dan ketertiduran pemikiran pun muncul dari tangan-tangan manusia yang

dinamakan kaum Khawarij, yang telah mengantarkan Ali kepada *syahadah*-nya.*)

K h a w a r i j

Dalam perang Shiffin terjadilah kasus *tahkim*, maka membelotlah sebagian sahabat dan pengikut Ali dari ketaatan kepadanya. Mereka itulah Khawarij. Mereka berkeyakinan bahwa mereka itu kaum Muslimin, bahkan menganggap bahwa diri mereka sajalah yang Muslim, sedangkan yang lain berada di luar Islam. Sungguh, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa Khawarij itu tidak beriman kepada Islam. Orang mengakui bahwa mereka itu sangat kuat beragama – banyak melakukan shalat malam dan membaca al-Quran sampai-sampai *ta'ashshub* (fanatik) dan berlebihan. Mereka itu dinamakan Khawarij ("yang keluar") adalah karena mereka keluar dari pikiran dan akal. Imam Ali a.s. sendiri menyebut mereka orang-orang Mukmin yang bodoh dan superfisial (dangkal).

Dalam mengomentari sikap mereka terhadap *tahkim*, Imam Ali a.s. berkata: "Sungguh telah aku larang kalian untuk menerima *tahkim* ini, tapi kalian membangkang dan melecehkanku, sehingga pendapatku ini menjadi korban nafsu kalian. Padahal kalian adalah kaum yang lemah nalar dan yang bodoh dalam hal pemahaman.

"Sesungguhnya kalian, pada hari ini, menolak perkara *tahkim* dan mengatakannya sebagai kesalahan dan bahwa kalian telah bertobat. Maka bertobatlah kalian wahai penjilat lidah. Padahal sejak awal telah aku katakan kepada kalian, janganlah kita menerima *tahkim*, tapi kalian tak mau berubah pendirian dan kalian masukkan pedang kalian seraya mengatakan: 'Sesungguhnya

*1) Pembunuh Ali a.s. adalah Ibnu Muljam, seorang Khawarij.

kita ini berperang di jalan al-Quran, dan mereka pun mengambil al-Quran sebagai perantara,' sehingga dengan sangat terpaksa aku menyetujui dan melakukan kesepakatan. Sekarang kalian katakan tindakan itu salah, lantas memintaku untuk membatalkannya. Bagaimana mungkin aku membatalkannya, padahal al-Quran mengatakan: *Tepatilah janji-janji kalian*. Rasul pun tidak pernah membatalkan perjanjian yang dilakukannya dengan kaum musyrikin, jika tidak ada *uzur* (halangan) dan tipu-daya (makar) yang melanggar syarat-syarat perjanjian, bagaimanapun akibatnya, kendati (perjanjian itu dibuat) dengan seorang musyrik penyembah berhala. Bagaimana mungkin kalian memintaku untuk membatalkan apa yang sangat aku pelihara ini?"

Ucapan-ucapan itu telah dikeluarkan oleh Ali a.s. pada berbagai kesempatan, khususnya ungkapan yang memekakkan telinga itu: "Kalian ini kaum yang lemah nalar dan bodoh dalam hal pemahaman. Sungguh, kalian itu lemah akal, sedikit pertimbangan (*tabashshur*), dan bodoh. Inilah letak kelemahan kalian. Suatu kali mendukung *tahkim* dengan sekuat tenaga, dan pada kali lain mengatakan yang lain (dengan fanatisme yang sama). Sungguh tindakan (kalian) ini merupakan kekafiran dan kemurtadan."

Sejarah Khawarij benar-benar menakjubkan dan mengandung pelajaran berharga. Ia menyingkap suatu keadaan yang di dalamnya iman berbau dengan kebodohan, *ta'ashshub* (fanatisme) dan kezaliman.

Ketika Ibnu Abbas melaksanakan perintah Amir al-Mukminin a.s. untuk berbicara kepada mereka, beliau memandang mereka dengan begitu takjub, seraya berkata: "Aku lihat pada dahi-dahi mereka itu warna hitam karena panjangnya sujud, dan tangan-tangan yang

laksana risa unta. Mereka kenakan pakaian yang murah dan mereka pun rajin bekerja."

Para sejarawan mengatakan, bahwa kaum Khawarij sangat bersikeras meninggalkan dosa-dosa, tak pernah menyembunyikan mazhabnya sekalipun di hadapan para tiran seperti Ziyad, dan sangat anti terhadap para pelaku maksiat. Kebanyakan mereka melakukan shalat malam, dan berpuasa di siang hari. Tapi, dari segi lain, akidah mereka superfisial. Mereka tidak memandang perlu adanya khalifah: manusia cukup mengikuti al-Quran saja.

Ibnu Abil Hadid*) mengatakan: "Ketika mereka mendapati kelompoknya tidak mampu bertahan tanpa pemimpin, maka mereka pun menyeleweng dari keyakinan ini. Lantas mereka mem-bai'at Abdullah bin Wahab al-Rasibi dari kalangan mereka. Dalam banyak akidahnya, mereka itu berpandangan sempit dan juga lemah penalaran. Kebanyakan mereka berpendapat, bahwa seluruh *firqah* (kelompok) Islam itu kafir. Mereka tidak mau shalat bersamanya, tidak memakan sembelihannya, dan tidak mengawini wanita-wanitanya. Mereka memandang amal itu bagian dari iman, dan inilah yang menyempitkan pemikiran dan akidah mereka, karena itu mereka mengafirkan setiap orang yang melakukan dosa besar. Mereka mengatakan: Kamilah yang selamat dan seluruh manusia semuanya kafir dan neraka jahanam adalah tempat kembali mereka."

Kaum Khawarij beranggapan bahwa dengan demikian mereka telah melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Ketika mereka gagal menggiring Ali a.s. ke

*) Dalam *Syarah Nahj al-Balaghah* (Komentari atas *Nahj al-Balaghah*, kumpulan pembicaraan, pidato, dan surat menyurat Imam Ali bin Abi Thalib), sebanyak 20 jilid – peny.

dalam kubu mereka, maka mereka pun mengadakan rapat pertamanya di salah sebuah rumah di Kufah. Salah seorang di antara mereka berkhotbah:

"*Amma ba'du*. Demi Allah, apa yang wajib bagi orang-orang yang beriman kepada al-Rahman dan mereka yang kembali kepada hukum al-Quran itu adalah menjadikan dunia ini di bawah pengaruh mereka dengan jalan melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dan mengatakan yang hak. Barangsiapa yang membencinya, maka dialah yang beruntung, dan bagi yang dibenci di dunia ini tersedia pahala pada Hari Kiamat berupa keridhaan Allah dan keabadian di dalam surga-surganya. Maka keluarkanlah saudara-saudara kita itu dari negeri yang zalim penduduknya ini ke sebagian kaki-kaki gunung atau ke sebagian kota-kota ini demi mengingkari *bid'ah* yang menyesatkan ini."

Syarat-Syarat Amar Ma'ruf

Sebagaimana disebutkan oleh para *fuqaha* (Syiah dan Ahl al-Sunnah), *amar ma'ruf* memiliki syarat. Mereka tidak membolehkan melukai manusia atas nama *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, dengan melibatkan kekerasan, pukulan dan penumpahan darah. Banyak syarat untuk *amar ma'ruf nahi munkar* ini. Di antaranya dua syarat utama, yakni "mengetahui agama" dan "mengetahui perbuatan." "Mengetahui agama" berarti mengetahui masalah-masalah agama dengan benar dan memadai, mampu membedakan yang halal dan yang haram, yang wajib dan yang tidak wajib. Inilah yang tak dimiliki oleh kaum Khawarij. Mereka, dengan bersandar kepada ayat: "*Sesungguhnya hukum itu kepunyaan Allah yang menjelaskan kebenaran dan Dia-lah sebaik-baik yang menjelaskan,*" mengumandangkan slogan: "Tidak ada

hukum kecuali milik Allah." Padahal ayat ini sebenarnya tidak berhubungan dengan tema-tema seperti itu.

Adapun "mengetahui perbuatan", dalam *amar ma'ruf nahi munkar* terdapat syarat yang dinamakan "pemertimbangan pengaruh" (*ihthimal al-atsar*) dan mereka menyebutkan syarat yang berbunyi: "tiadanya tingkat-tingkatan *mafsadat*", yaitu bahwa *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* itu adalah dua kebutuhan untuk menyebarkan yang *ma'ruf* dan memusnahkan yang *munkar*. Karena itu pelaksanaan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* diperlukan apabila ada peluang tindakan kita bisa memberikan pengaruh. Apabila kita mengetahui bahwa tindakan kita sama sekali tidak akan berpengaruh maka *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* tidaklah menjadi wajib kepada kita. Sedangkan apabila tindakan itu bertujuan menegakkan kemaslahatan, maka hal itu menjadi wajib atas kita asalkan kita yakin tidak akan terjadi kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar. Kedua syarat ini mewajibkan "pengetahuan mengenai perbuatan."

Dengan demikian, apabila seseorang itu tidak mengenal baik perbuatan yang akan dilakukannya, tidak yakin tentang pengaruh perbuatannya bila dilakukan, dan adanya *mafsadat* yang lebih besar bila tidak dilakukan, maka *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi tidak wajib baginya. Demikianlah kita akan mendapati pelaksanaan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* oleh orang yang bodoh — sebagaimana dikatakan di dalam hadis — menghasilkan lebih banyak penghancuran ketimbang perbaikan.

Sesungguhnya syarat-syarat semacam ini tidak dituntut dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang lain. Anda tidak disyaratkan mengetahui atau mencari manfaat di dalam perbuatan Anda. Apabila Anda merasa

mendapat peluang, maka laksanakanlah dan apabila tidak, jangan laksanakan. Sebagaimana telah kami katakan sebelumnya, bahwa dalam hal tersebut terdapat maslahat dan faedah. Karena mengetahui kemaslahatan atau faedah dalam perbuatan-perbuatan semacam itu tidak dibebankan ke atas pundak-pundak manusia.

Misalnya di dalam shalat, tidak disyaratkan dalam pelaksanaannya pertimbangan akan ada-tidaknya faedah di dalamnya bagi Anda, dan tidak melaksanakannya bila tak ada faedah bagi Anda di dalamnya. Begitu juga perintah puasa. Kewajiban itu tidak gugur bagi Anda bila Anda tidak mengetahui atau tidak memandang adanya suatu manfaat di dalamnya bagi Anda. Begitu pula dalam perintah haji, zakat, dan jihad, syarat itu tidak ada. Berbeda dengan *amar ma'ruf*. Di dalam melaksanakan kewajiban, seorang individu harus mengujinya dengan logika, akal, "pengetahuan mengenai perbuatan", "pemertimbangan pengaruh", dan bukan bersifat *ta'abbudi* semata.

Amar Ma'ruf dalam Perspektif Khawarij

Kenyataannya, kita harus mengetahui perbuatan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan baik, dalam hal ini adalah pendapat yang disepakati oleh seluruh mazhab di dalam Islam, selain Khawarij. Mereka, dengan pandangan kaku dan *ta'ashshub* (fanatisme) pemikirannya, berpendapat bahwa *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* semata-mata bersifat *ta'abbudi* (tanpa pemikiran). Di dalamnya tidak ada syarat khusus apa pun, baik pertimbangan untung-rugi maupun mengenai "tidak-adanya *mafsadat*." Seseorang tidak perlu menghitung-hitung hal ini. Ia merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan apa adanya. Karena itu, Khawarij siap melakukan revolusi,

kendati mereka tidak mengetahui bahwa di dalam revolusinya itu tidak akan dihasilkan faedah apa pun. Mereka korbankan darah mereka tanpa mendapatkan kemaslahatan dan menjauhkan *mafsadat*. Dengan begitu, mereka sebenarnya hanya melakukan berbagai tipu daya dan "merobek-robek perut". Mereka bukan saja tidak merasa perlu mengetahui hakekat tindakan mereka, tapi juga mengingkari keharusan mengetahui *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Jadilah mereka musibah besar terhadap dunia Islam.

Musibah Khawarij terhadap Islam

Musibah manakah yang lebih besar dan lebih tragis dari tikaman terhadap Ali bin Abi Thalib oleh tangan Abdurrahman Ibn Muljam yang bermazhab Khawarij? Di antara keduanya, sebagaimana dikatakan oleh Imam sendiri, tidak ada suatu permusuhan pribadi apa pun atau suatu perbedaan apa pun, bahkan Amir al-Mukminin a.s. sebelumnya sangat baik padanya. Hanya saja orang bodoh yang nekad ini berkeyakinan, menurut mazhabnya, Ali itu kafir, dan termasuk di antara tiga orang yang menimbulkan fitnah di antara kaum Muslimin.*) Karena itulah dia (Ibn Muljam), dengan dua orang lainnya, berkumpul di Makkah dan saling berjanji untuk membunuh Ali, Mu'awiyah, Amr bin Ash, pada malam yang sama. Mereka bersepakat untuk melakukan hal itu pada malam tanggal 29 Ramadhan atau malam tujuh belas Ramadhan. Kenapa malam itu yang dipilih?

*) Dua yang lain adalah Mu'awiyah – lawan Ali dalam perang Shiffin – dan Amr bin Ash, panglima perang Mu'awiyah dalam peperangan tersebut dan wakilnya dalam *tahkim*.

Ibnu Abil Hadid berkata: "Suatu *ta'ashshub* dalam akidah, jika bukan kebodohan yang luar biasa." Ibn Abil Hadid juga berkata: "Sebenarnya yang mengherankan adalah, kenapa mereka memilih malam itu, karena malam tersebut adalah malam yang mulia dan penuh berkah, malam ibadah. Mereka berkehendak melakukan dosa (kejahatan), yang mereka pandang sebagai ibadah, pada malam yang penuh berkah itu."

Mereka meneriakkan slogan: "Tidak ada hukum kecuali bagi Allah", namun Imam Ali a.s. walaupun mengetahui buruknya keadaan mereka, kendatipun mereka selalu mengincarnya, dan bahwa mereka itu orang-orang malang yang terjerembab ke jalan kesesatan, tidaklah berlaku keras terhadap mereka. Beliau berkata: "Janganlah setelahku orang-orang Khawarij itu dibunuh, tidaklah sama orang yang mencari kebenaran lantas tak mendapatkannya dengan orang yang (memang) mencari kebatilan dan memperolehnya." Mereka berbeda dengan Mu'awiyah dan konco-konconya, dalam hal mereka menghendaki kebenaran dan agama. Tetapi, karena bodoh dan tidak mengetahui, mereka terperosok ke dalam kesalahan. Sedangkan Mu'awiyah dan Amr bin Ash serta para pengikutnya, sejak permulaan, memang mencari dunia dan mengejanya.

Walaupun orang-orang Khawarij itu mengafirkan Ali dengan terang-terangan, namun beliau tidak memutuskan hak mereka, khususnya dari Bait al-Mal, karena beliau memandang mereka sebagai orang-orang bodoh. Mereka hadir di masjid dan duduk di sampingnya dengan cemberut, sebagaimana tatkala Imam sedang berkhutbah, mereka memotong khutbahnya dan berteriak: "Tidak ada hukum kecuali bagi Allah," atau "Hukum itu milik Allah, bukan milik engkau, hai Ali!"

Pada suatu hari Ali a.s. shalat berjamaah. Salah seorang Khawarij hadir di masjid. Tatkala Imam memulai membaca (al-Fatihah), seorang laki-laki membaca ayat *"Dan Rab-mu mewahyukan kepadaku dan kepada orang-orang sebelum kamu, sekiranya kamu menyekutukannya pada-Ku dan kepada orang-orang sebelum kamu, sekiranya kamu menyekutukan-Nya, maka habislah amalmu itu,"* sebagai sindiran bahwa "Engkau (Ali) telah kafir dan telah musyrik." Ali tidak memotongnya karena mendengarkan al-Quran itu termasuk adab, hingga lelaki itu selesai membacanya. Selanjutnya Imam mulai lagi membaca kedua kali, hanya saja lelaki itu mengulangi lagi dan membaca ayat di atas untuk kedua kalinya. Imam pun sekali lagi diam, sebagai penghormatan terhadap al-Quran hingga lelaki itu selesai membacanya. Ketika mau membaca lagi, tiba-tiba orang itu untuk ketiga kalinya mengulangi bacaannya. Karena itu Imam sekali lagi terdiam sebagai penghormatan terhadap al-Quran. Dan ketika lelaki itu selesai membaca, Imam membaca ayat berikut: *"Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan janganlah orang-orang yang tidak yakin itu menggelisahkan kamu."* (QS 30: 60). Maka terdiamlah lelaki itu dan tidak mengulangnya lagi.

Dengan tidak bertanggung jawab mereka melakukan pemberontakan dan menyebarkan teror yang mengerikan di tengah-tengah manusia. Slogan "tidak ada hukum kecuali milik Allah" pun menimbulkan ketakutan di dalam jiwa. Maka datanglah Abdurrahman Ibn Muljam ke Kufah. Bersama dua orang Khawarij yang lain mereka lewat malam yang dijanjikan di masjid.

Pada saat sebuah pedang menebas kepala Ali a.s., terdengarlah teriakan bersama sekelebat cahaya meny-

rupai kilat di malam gelap. Teriakan itu adalah teriakan Ibn Muljam yang mengatakan, "tidak ada hukum kecuali milik Allah," sedangkan sekelebat cahaya itu adalah kilatan pedang yang menebas kepala Ali a.s.

BAB III PENGUTAMAAN, YANG BENAR, DAN YANG TIDAK BENAR

Pada kesempatan ini saya ingin membicarakan makna keadilan dan persamaan, untuk menjelaskan aspek perbedaan dan pengutamaan yang bertentangan dengan keadilan. Apakah segala bentuk perbedaan tingkat-tingkat sosial di tengah-tengah manusia itu dipandang sebagai bertentangan dengan keadilan? Apakah keadilan itu mengharuskan terhapusnya segala bentuk persamaan dan perbedaan di tengah-tengah manusia? Atau bahwa keadilan itu merampas hak sebagian manusia untuk menikmati beberapa keistimewaan tanpa alasan yang benar, agar di antara mereka tidak ada perbedaan yang tidak sesuai dengan syariat? Apabila yang dimaksudkan adalah yang terakhir, maka akan muncul pertanyaan: Apakah dasar pengutamaan yang benar dan yang tidak benar itu? Atau: Perbedaan yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan itu seperti apa? Apakah dasar yang dijadikan sandaran pendapat yang menyata-

kan bahwa adanya keistimewaan-keistimewaan (sekelompok orang atas yang lain) bisa dibenarkan dan yang lain tidak bisa dibenarkan?

Definisi Keadilan menurut Imam Ali

Sebelumnya telah dibicarakan jawaban Ali a.s. terhadap orang yang bertanya kepada beliau: Mana yang lebih utama (*afdhal*), kebaikan atau keadilan? Jawaban beliau adalah bahwa keadilan itu lebih utama, berdasar dua argumentasi. Satu di antaranya adalah bahwa keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan kebaikan mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Beliau tidak mengatakan bahwa keadilan itu lebih utama karena ia meletakkan manusia pada satu barisan atau ringkatan dan menghilangkan perbedaan di antara mereka, namun mengatakan bahwa keadilan itu lebih utama karena ia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.

Karena jawaban Imam Ali a.s. terhadap kebaikan dan keadilan itu didasarkan pada pemahaman bahwa keadilan itu tidak membutuhkan pemusnahan seluruh perbedaan-perbedaan di antara manusia, akan tetapi keadilan itu mengharuskan menerima perbedaan hak-hak di antara manusia. Di sini muncul kembali pertanyaan yang saya sebutkan sebelumnya mengenai dasar perbedaan yang benar dan yang tidak benar.

Masyarakat adalah Tubuh yang Hidup

Saya akan memulai dengan pengantar yang pendek, lalu kembali menjawab pertanyaan.

Masyarakat adalah seumpama tubuh manusia. Tubuh terdiri atas serangkaian organ-organ dan otot-otot yang masing-masing memiliki kewajiban sendiri-

sendiri. Begitu juga masyarakat yang terdiri atas individu-individu, masing-masing individu itu melaksanakan kewajibannya yang diperlukan oleh masyarakat. Organ-organ tubuh itu memiliki sentral-sentral dan posisi-posisi yang berbeda-beda. Sebagian mengeluarkan perintah dan yang lain melaksanakan perintah itu, sebagian yang lain memiliki posisi yang lebih tinggi dari yang lainnya. Begitu juga masyarakat, apa pun jenis sistemnya, tidak boleh tidak harus mengikuti pembagian-pembagian kerja dan tugas. Sebagian memerintah dan sebagian yang lain melaksanakannya, sebagian berposisi lebih tinggi dan yang lain lebih rendah, yang satu menulis dan menggambar (merencanakan) sedang yang lain menerapkannya dalam pekerjaan dan pelaksanaan. Yang ini menyibukkan sentral peringkat atas, dan yang itu pegawai-pegawai rendah. Hal ini tidak bisa ditolak, pengaturan masyarakat tidak boleh tidak haruslah demikian.

Tubuh terkadang sehat terkadang juga sakit. Begitu juga masyarakat, terkadang sehat dan terkadang sakit. Tubuh itu dilahirkan, berkembang, rusak, dan mati. Begitu juga masyarakat. Apabila tubuh sehat, maka organ-organnya pun menjadi harmonis dan berjalan wajar. Begitu juga masyarakat, apabila sehat dan hidup, maka ia akan terarahkan oleh ruh sosialnya. Permisalan seperti ini juga dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika mengatakan:

"Orang Mukmin itu, di dalam cinta dan kasih sayang, seumpama tubuh yang apabila sebagiannya sakit, maka demamlah seluruh organnya yang lain."

Terdapat banyak kesamaan antara masyarakat dan tubuh. Tapi, hal ini tidak bermakna bahwa masyarakat dan tubuh itu serupa dalam segala halnya. Di antara keduanya juga terdapat perbedaan-perbedaan. Sebagian

perbedaan antara masyarakat dan tubuh itu akan saya sebutkan demi menjelaskan makna keadilan.

Masyarakat dan Perbedaannya dengan Tubuh yang Hidup

Salah satu perbedaan antara masyarakat dan tubuh adalah bahwa jika setiap organ tubuh itu memiliki tempat dan kewajiban yang kokoh, diketahui, dan tidak berubah maka tidak demikian dengan masyarakat. Mata, telinga, tangan, dan kaki termasuk organ yang tetap tempat, pusat, dan tugasnya. Mata adalah mata selamanya, dan telinga adalah telinga selamanya. Kewajiban mata selamanya adalah melihat, sedangkan kewajiban telinga selamanya mendengar. Begitu juga tangan itu adalah tangan, dan kaki itu kaki, tidak mungkin telinga mampu menggantikan posisi mata, atau tangan menjadi kaki, dan kaki menjadi tangan. Begitu juga halnya dengan organ-organ lainnya seperti hati, jantung, paru-paru, limpa, ginjal, dan perut besar. Masing-masing mempunyai posisi yang tetap dan tidak bisa diubah, dan masing-masing diberi tugas-tugas-khususnya sendiri, dan tidak berkewajiban menggantikan tugas yang lain.

Maka bagaimanakah tentang "organ-organ tubuh" masyarakat? Apakah individu-individu itu seperti organ-organ tubuh? Apakah setiap individu atau kelompok memiliki posisi tetap di dalam masyarakat? Apakah ia memiliki tugas yang lain? Dan apakah ia, seperti mata, telinga, tangan, kaki, hati, jantung, paru-paru, dan limpa, memiliki tugas-tugas tertentu yang diketahui, dan apakah setiap individu di dalam organ-organ masyarakat juga memiliki tugas tertentu, bahwa setiap kelompok itu harus bekerja dengan pekerjaan tertentu dan satu kelompok tidak boleh pindah kepada pekerjaan kelom-

pok lain?

Terbukti bahwa, permasalahannya tidak demikian. Hal itu dikarenakan organ-organ tersebut tidak memiliki akal, kehendak, keistimewaan, ikhtiar, kemerdekaan dan perasaan (*dzauq*), melainkan berada di bawah kekuasaan ruh yang menguasai tubuh itu. Sebaik-baik tamsil adalah firman-Nya:

"Allah tidak memaksiati apa yang diperintakkannya kepada mereka." (QS 66:6)

Sedangkan individu-individu di dalam masyarakat tidaklah demikian. Benar, masyarakat punya kehidupan dan ruh, akan tetapi ruh itu adalah ruh yang tidak memiliki kekuasaan terhadap anggota-anggotanya, sebagaimana individu-individu itu tidak berada di bawah kontrol ruh masyarakat, sampai sebatas ini.

Makna Manusia Berbudaya secara Alamiah

Sejak dahulu, para filosof berpendapat bahwa manusia itu berbudaya secara alamiah, yakni bahwa manusia itu memiliki watak sosial. Kemudian muncul para filosof lain, mereka menjelaskan maksud ungkapan bahwa watak dan esensi (*dzat*) manusia bersifat sosial. Bila yang dimaksud adalah perbedaan yang ada antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan – sebagian hewan itu berwatak – dalam hal di dalam diri manusia terdapat potensi-potensi, kemungkinan-kemungkinan, dan kesempurnaan-kesempurnaan yang tidak mungkin dapat dicapai kecuali di dalam sinar kehidupan sosial, dan bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia yang hidup itu tidak bisa dipenuhi tanpa peradaban, maka pernyataan itu benar. Adapun jika yang dimaksud adalah bahwa kehidupan sosial itu merupakan masalah instinktif dan alami, bukan hasil upaya memilih, sebagaimana keadaan

sebagian hewan, seperti lebah, semut, dan bahwa individu-individu hidup dalam ketundukan kepada masyarakatnya dan hanya melaksanakan kewajiban-khasnya, sehingga individu itu adalah anggota masyarakat yang tertundukkan dan terpaksa, maka pernyataan itu tidaklah benar. Dengan begitu, apabila yang dimaksudkan adalah bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa hidup tanpa kehidupan sosial, maka hal itu dikarenakan manusia membutuhkan dan memiliki potensi-potensi inheren yang tersembunyi, yang tidak akan terungkap kecuali dalam lapangan kehidupan sosial dan tidak beroperasi kecuali di dalam wilayah (operasi)-nya, maka pernyataan tersebut benar. Hanya saja, hal itu tidak musnah bersama kemerdekaan akal relatif dan kehendak individu di dalam *ikhtiyar* (upaya memilih). Dengan begitu juga, kita bisa mengatakan bahwa kehidupan sosial manusia itu merupakan perjanjian (kontrak) suka rela, yakni bahwa manusia telah memilih kehidupan sosial dengan hukum akal, kehendak, dan kesenangan.

Seorang pemikir-besar Perancis, Jacques Rosseau, telah menulis sebuah buku dengan judul "Perjanjian Sosial" (*Du Contract Sociale*). Di dalamnya dia menjelaskan pendapatnya bahwa kehidupan sosial manusia itu bersifat perjanjian (kontrak), yang bukan instinktif dan bukan tanpa karsa (kehendak). Meski demikian, pandangan Rosseau yang menafikan eksistensi sosial manusia itu tidak bisa diterima. Ungkapannya bahwa karsa (kehendak) memiliki peranan di dalam hal tersebut tak perlu kita bahas lebih jauh.

Yang dimaksud adalah ungkapan bahwa pada saat kita menemukan banyak persamaan antara masyarakat dan tubuh, maka kita mencatat juga perbedaan antara

keduanya: bahwa organ-organ tubuh itu memiliki posisi tetap yang tidak berubah, memiliki tugas-tugas tertentu yang tidak bergantian, atas masing-masing organ telah ditentukan apa yang harus terjadi dan apa yang harus dilakukan, yang berbeda dengan organ-organ masyarakat: "Hak organ-organ tubuh itu khusus bagi setiap organ masing-masing sebagaimana adanya, sedangkan individu-individu masyarakat memiliki hak-hak organik, yang ditetapkan oleh tingkat perkembangan individu tersebut."

Sebenarnya, kewajiban individu dari segi kebebasan memilih posisi, derajat, dan pelayanan secara sosial harus dibatasi. Ia tidak bersifat instinktif. Dalam kaitannya dengan masyarakat, individu itu tidak memiliki posisi tertentu. Lapangan pekerjaannya luas terbentang dan tidak terbatas oleh kewajiban tertentu. Ia memiliki kebebasan memilih, dalam hal kecenderungannya terhadap posisi dan kewajiban. Kesemuanya itu bisa diubah dan diganti, dan dapat ditempatkan di mana pun pada tubuh masyarakat dan dapat pula dilakukan pergantian posisi. Hukum penciptaan tidak ditulis di atas dahi seseorang — bahwa seseorang harus berbuat seperti ini dan yang lain harus berbuat seperti itu; bahwa seseorang harus jadi guru, dan yang lain harus jadi pedagang, dan yang lain lagi harus jadi tukang kayu, petani, dokter, apoteker, insinyur elektro, arsitek, dan sebagainya, sebagaimana yang diharuskan kepada mata, telinga, lidah, tangan, dan kaki yang harus tetap sebagaimana mestinya dan selamanya harus melakukan apa yang dilakukannya. Ringkasnya, kewajiban-kewajiban bagi tubuh itu telah dibagi secara alamiah, dan atasnya telah ditetapkan batasan-batasan tingkat-tingkat, dan posisi-posisinya. Sedangkan di dalam masyarakat, hal itu diserahkan kepada manusia itu sendiri, mereka membagi

pekerjaannya di antara mereka, tiap orang menerima derajat dan kemampuannya. Lapangan pekerjaan baginya begitu luas dan setiap anggota adalah individu manusia yang sama memiliki akal, kehendak, kebebasan di dalam memilih, dan kepribadian.

Di sini muncul pertanyaan lain: Bagaimana harusnya tugas-tugas itu dibagikan di antara mereka? Bagaimana seharusnya penentuan tugas-tugas, status dan jabatan — antara yang tinggi dan yang rendah, antara yang mulia dan yang hina — dilakukan? Atas dasar apakah individu-individu masyarakat harus dibagi? Bagaimana seharusnya manusia menentukan kewajiban-kewajiban dan status-statusnya?

Hanya ada satu cara, yaitu jangan ada paksaan. Masyarakat harus bebas, dan harus membiarkan kehidupan menjadi persaingan. Masyarakat, dengan keragamannya, harus memiliki hak di dalam berpartisipasi dan berkompetisi, dan setiap individu harus memilih status dan pekerjaannya sesuai dengan kesiapan, kemampuan dan keahliannya.

Perjuangan atau Perlombaan untuk Survive

Sebagian orang mengumpamakan kehidupan ini dengan medan perang. Mereka mengatakan: "Sesungguhnya kehidupan itu perjuangan untuk *survive* (bertahan-hidup)." Ungkapan yang lebih baik mengatakan: "Sesungguhnya kehidupan itu adalah perlombaan untuk *survive*," karena kata perjuangan (*tanazu'*) atau pergulatan (*tasharu*) disertai dengan perkelahian dan permusuhan.

Memang, menurut pendapat sebagian orang, kehidupan itu tidak lain hanyalah pertempuran dan permusuhan. Hukum yang pertama di dalam kehidupan manusia adalah permusuhan, sedangkan *ta'awun* (saling

menolong), keselamatan, dan saling mencari kemaslahatan (*tashaluh*) adalah keharusan yang dipaksakan kepada manusia. Saya tidak akan membahasnya pada waktu ini.

Tapi, masalahnya tidaklah demikian. Watak kehidupan itu tidak mengharuskan saling menjatuhkan dan saling bermusuhan, akan tetapi saling berlomba untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan bertahan hidup. Dua hal termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan tersebut: kebebasan individu, dan sistem sosial yang berujung pada anarki (kekacauan). Inilah yang harus dijelaskan. Misalnya pertandingan olah raga, seperti gulat, atletik atau angkat berat. Pada perlombaan-perlombaan seperti ini disediakan hadiah-hadiah dan medali-medali, kejayaan dan kemasyhuran. Siapakah yang menang? Yang menang adalah yang terbaik. Kenyataannya, orang itu tidak dilahirkan dengan tulisan di dahinya bahwa dialah yang akan menang, dan bukan yang lain. Hak untuk ikut-serta dalam perlombaan itu dimiliki oleh semua orang. Maka, mereka yang berlatih lebih banyak akan menang dan yang selebihnya gagal mencapai tingkat yang layak, baik secara fitri atau karena disebabkan kurangnya latihan atau persiapan. Begitu juga halnya dengan para murid dan pelajar. Mereka belajar selama setahun penuh, menerima dan berusaha, sampai mereka menghadapi ujian di hadapan guru. Kemudian mereka dibuatkan peringkat, yang satu jelek, yang lainnya baik dan yang lainnya lagi sangat baik atau bahkan *cum laude*. Dengan demikian peringkat tersebut diterima oleh para pelajar sesuai dengan proporsi, upaya dan kesungguhannya.

Begitu juga masyarakat, ia pun berbeda dengan tubuh manusia. Kewajiban-kewajiban individu tidak bersifat instinktif dan tidak bersifat paksaan, karena Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan bebas memilih.

Mereka tidak dibatasi oleh status tertentu, juga tidak oleh pekerjaan yang tetap (*fixed*) dan tidak boleh dilanggar. Akan tetapi dalam pekerjaan dan keaktifannya mereka itu diberi keleluasaan, sehingga dengan begitu masyarakat menjadi lapangan kompetisi, yang di dalamnya manusia berlomba-lomba menunjukkan kemampuan, kesiapan, keahlian, dan kesanggupannya, sehingga mereka menerima hak-hak dan keistimewaan-keistimewaan yang memang pantas diterimanya. Tentu tidak saya katakan bahwa manusia itu, dari segi kemampuan dan kesiapan, harus melakukan berbagai pekerjaan yang sama, karena tidak syak bahwa manusia itu berbeda keistimewaan-keistimewaannya. Oleh sebab itu sebagian orang berpendapat bahwa ia ditakdirkan untuk melakukan pekerjaan tertentu, dan hanya sedikit cenderung untuk melakukan pekerjaan yang lain. Ia sudah tahu sejak semula bahwa ia tidak diciptakan untuk pekerjaan tertentu, yang darinya ia tidak boleh pindah kepada pekerjaan yang lain, sebagaimana halnya organ-organ tubuh. Segala urusan di dalam masyarakat harus diselenggarakan lewat kompetisi bebas, dan hak berpartisipasi di dalam perlombaan ini harus diberikan kepada semua orang. Masyarakat juga harus mampu mengatur dan mengelola urusan-urusan, dan insentif-insentif sosial harus diberikan kepada mereka yang, di dalam perlombaan sosial ini, menunjukkan kemampuan dan keahlian yang lebih baik.

Yang Tidak Bisa Dipperlombakan

Dalam perlombaan olah raga terdapat dua hal: pertama aktivitas-aktivitas yang berlangsung, seperti atletik, gulat, angkat berat, dan sebagainya, dan, yang kedua, adalah hadiah dan penghargaan yang diterima

pemenang. Dua hal ini juga ada di dalam lapangan perlombaan sosial. *Pertama*, pekerjaan, yang di dalamnya terjadi perlombaan; dan *kedua*, imbalan dan penghargaan yang diterima pemenang. Akan tetapi pekerjaan apakah yang harus diperlombakan dan hadiah apakah yang harus diberikan kepada pemenangnya? Di sini, apabila sedikit saja kita dalam masalah ini, niscaya bisa dipecahkan dan dijawab.

Yang boleh diperlombakan haruslah aktivitas-aktivitas yang memberikan manfaat kepada manusia, aktivitas-aktivitas yang di atasnya kehidupan sosial manusia ditegakkan, seperti perlombaan di dalam ilmu, ketakwaan, kejujuran, dan kesungguhan di dalam bekerja, mencipta dan mengabdikan. Sedangkan hadiah-hadiah yang diberikan kepada pemenangnya adalah hak-hak dan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada individu-individu sesuai dengan kemaslahatan dan kemampuan, kadar pekerjaan, kesungguhan, dan jasanya. Kenyataannya, hak-hak yang diberikan kepada individu-individu (di dalam perlombaan sosial) adalah hadiah yang diberikan kepada pemenang di dalam perlombaan-perlombaan olah raga, atau seperti peringkat yang diberikan kepada para pelajar setelah ujian.

Kita masih harus mengetahui apa-apa yang diperlombakan dan lapangan-lapangan apakah yang di dalamnya yang lebih maju akan menjadi pemenang. Pelajaran-pelajaran apakah yang harus dihafal dengan baik untuk ujian agar nilai tinggi bisa diraih. Perlombaan yang dinamakan agama ini adalah dalam hal kesalehan. Dan apabila masalah-masalah ini kita pahami, maka akan kita ketahui dengan baik kepada siapa hadiah dan peringkat teratas itu harus diberikan; kepada siapa kita tidak boleh memberikannya; kepada siapa kita harus

memberi lebih banyak, dan kepada siapa kita harus memberi lebih sedikit.

Sesungguhnya telah saya katakan sebelumnya bahwa hak dan *taklif* (pewajiban) di dalam Islam itu berjalan seirama dan tidak bersilangan. Yang saya maksudkan dengan itu adalah: bahwa lapangan perlombaan adalah lapangan kewajiban dan *taklif*, dan hak-hak itu adalah hadiah-hadiah dan peringkat-peringkat itu sendiri, yang berkaitan dengan perlombaan di dalam kewajiban dan *taklif*, yang diberikan kepada orang-orang.

Jika kita mengetahui sumber konsentrasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban, memahami dengan baik pernyataan kami tentang kehidupan sebagai perlombaan — yakni perlombaan di dalam melaksanakan tugas dan *taklif* — dan bahwa "manusia tidak memiliki kecuali yang diusahakannya", juga bahwa hasil perlombaan dan hadiahnya adalah menikmati hak-hak sosial itu sendiri, maka sebenarnya kita mengetahui asas-asas hak sosial di dalam Islam. Asas-asas ini akan bisa memberi petunjuk yang terang-benderang kepada kita, mengenai segala masalah.

Keadilan atau Persamaan

Begitulah, makna keadilan itu tampak jelas. Itulah jawaban terhadap pertanyaan yang muncul sejak awal, yaitu: Apakah makna keadilan itu? Perbedaan dan persamaan seperti apakah yang ada di dalam keadilan? Apakah setiap perbedaan di antara individu-individu masyarakat itu bertentangan dengan keadilan, dan bahwa keadilan itu menuntut persamaan mutlak? Atau bahwa keadilan itu tidak mengharuskan persamaan

mutlak, akan tetapi kadang-kadang mengakui adanya perbedaan-perbedaan tertentu, dan bahwa keadilan itu tidak membolehkan perbedaan tanpa alasan yang benar? Apabila yang kedua inilah yang mengharuskan keadilan, maka apakah tolok-ukur kebenaran itu?

Jelas, keadilan itu tidak bermakna bahwa manusia di dalam masyarakat dari segala segi harus berada dalam tingkat, posisi, dan derajat, yang otomatis terjadi, laksana organ-organ tubuh.

Keharusan adanya perbedaan posisi dan derajat itu di dalam masyarakat, mengharuskan diletakkannya batas-batas untuk menentukan derajat dan posisi itu. Cara satu-satunya untuk itu adalah memberikan kebebasan kepada individu-individu, dan mempersiapkan lapangan kompetisi. Ketika individu-individu melangkahkan kakinya ke medan kompetisi tersebut, posisi masing-masing tercipta sesuai dengan persiapannya — yang berbeda-beda bagi setiap orang. Semangat dan usaha individu tidaklah sama. Pasti terjadi perbedaan prestasi, yang satu maju yang lain mundur, yang satu cepat yang lain lambat. Dengan demikian, keadilan mencakup perbedaan yang pasti terwujud di dalam masyarakat, sesuai dengan bakat-bakat dan kemampuan. Keadilan harus mampu mengantarkan seorang murid ke tingkat yang pantas ditempatinya di dalam ujian yang terbuka bagi semua murid. Tidaklah adil apabila kepada semua pengikut ujian itu kita berikan derajat yang sama, tanpa memandang kadar ketepatan jawaban mereka, karena anggapan bahwa memberi mereka derajat yang tidak sama berarti diskriminasi dan kezaliman.

Sebaliknya, pemberian derajat yang sama kepada mereka berarti tidak memberikan hak kepada yang berhak, dan itulah kezaliman. Keadilan berarti bahwa

kelebihan yang dipertunjukkan oleh seseorang dalam kompetisi itu, yang berkaitan dengan keterampilan dan kesiapan, mesti dijadikan kriteria. Tidak adil bila kita samakan orang-orang yang terampil dan yang tidak, antara yang memenuhi syarat-syarat dan yang tidak. Persamaan dalam hal seperti ini pada hakekatnya adalah justru kezaliman.

Di antara mereka, ada yang putih, hitam, anak pejabat, anak fakir miskin, anggota partai atau kelompok, dan terdapat juga yang tidak demikian. Terkadang di antara mereka ada yang bersahabat atau berkerabat dan seguru. Namun hal ini tidak boleh menjadi timbangan hukum, karena tidak relevan dengan kesempatan mengikuti dan kemampuannya.

Inilah beda antara perbedaan yang benar dan perbedaan yang tidak benar, perbedaan yang bisa diterima dan perbedaan yang tidak bisa diterima. Inilah makna pernyataan bahwa "keadilan adalah memberikan hak kepada setiap yang berhak". Inilah makna ucapan Imam Ali a.s. ketika mengatakan: "Keadilan adalah meletakkan perkara-perkara pada tempatnya." Beliau tidak mengatakan bahwa "keadilan itu meletakkan semua pada satu barisan (peringkat) dan atas dasar satu persamaan (mutlak)."

Keadilan adalah menyediakan kondisi dan syarat-syarat terinci dan spesifik dalam kompetisi sosial untuk menggunakan hak-hak sosial. Makna persamaan adalah tak diperbolehkannya pengaruh pribadi dan kelas mempengaruhi perlakuan kita terhadap orang lain.

Nabi mulia saw. bersabda: "*Manusia itu laksana gigi-gigi sisir,*" dan, "*Sesungguhnya Rab itu satu dan ayah kalian itu satu, setiap kalian itu dari Adam, dan Adam*

itu dari tanah." "Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas bukan-Arab, kecuali dalam hal takwa." Al-Quran sendiri menghapuskan perbedaan yang didasarkan atas warna kulit, nasionalisme, dan daerah, sebagaimana firman-Nya:

"Sesungguhnya Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, di sisi Allah, adalah yang paling bertakwa di antara kalian." (QS 49:13)

Perbedaan dan keistimewaan itu tegak di atas dasar keutamaan dan takwa.

Selanjutnya al-Quran mengatakan bahwa orang alim dan orang jahil itu tidaklah sama, begitu juga perusak bumi dan bukan perusak, sebagaimana firman-Nya:

"Apakah Kami jadikan orang-orang beriman dan beramal saleh itu sama seperti orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi, atau orang-orang yang bertakwa itu Kami jadikan seperti orang-orang yang berbuat dosa." (QS 38:28)

"Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya hanya ulul-albab-lah yang mau mengingat." (QS 39:9)

"Allah lebihkan para mujahidin itu, dengan pahala yang besar, atas orang-orang yang duduk (tidak pergi berjihad)." (QS 4:95)

"Merekakah yang membagi-bagi rahmat Rab-nya itu? Kamilah yang membagi kehidupan di antara

mereka di dalam kehidupan dunia, dan Kami angkat derajat sebagian mereka di atas sebagian yang lain, agar sebagian mereka menjadikan sebagian yang lain itu tunduk.” (QS 43:32)

Perbedaan Manusia dari Segi Bakat

Termasuk keindahan penciptaan ini adalah perbedaan alamiah dan perbedaan penciptaan di antara manusia, dengan memandang bahwa yang satu, pada sisi lain juga terungguli oleh yang lainnya lagi. Sedemikian, sehingga sebagian yang satu berhajat kepada sebagian yang lain.

Masyarakat-masyarakat terdahulu di dunia ini telah berusaha menegakkan keadilan dan persamaan di antara individu-individu. Tetapi masyarakat yang paling berhasil itu pun belum mampu memahami permasalahannya dengan tetap memaksakan persamaan antara yang berbakat dan yang bukan berbakat, yang cerdas dan yang bodoh, yang bersemangat dan yang malas, yang memiliki kekuatan pribadi dan yang lemah, yang dapat dipercaya dan yang berkhianat. Ini bukan keadilan. Sesungguhnya meniadakan perbedaan-perbedaan ini pada hakekatnya adalah kezaliman dan penganiayaan.

Persamaan Hakiki

Persamaan hakiki adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, membuka medan persaingan bagi semua orang. Dengan demikian, seorang individu yang memiliki motivasi kuat dan semangat, dari kelas manapun ia berasal, akan mampu mencapai kesempurnaan sesuai dengan kualifikasi dan kemampuannya.

Sedangkan apabila seseorang itu tidak mampu, maka ia sendiri akan menanggung akibat ketidakmampuannya itu. Kesempatan mencari ilmu, misalnya, harus tersedia bagi semua orang: setiap individu bisa memasuki sekolah dan mampu melanjutkan ke studi-studi yang lebih tinggi. Fasilitas tidak boleh disediakan hanya bagi sebagian orang. Sehingga anak petani yang tinggal di salah satu pedalaman desa pun, asalkan ia memiliki syarat-syarat dan cukup persiapan, akan mendapatkan jalan untuk setahap demi setahap melanjutkan hingga ke tingkat tertinggi. Setelah itu, baginya harus terbuka kesempatan untuk bisa menduduki posisi tertinggi dalam pekerjaannya, bila ia memang kompeten.

Masyarakat tidak boleh menjadi masyarakat yang di dalamnya penguasaan ilmu-pengetahuan dan seni baru diketahui setelah di dalamnya terjadi kekacauan dan anarki (revolusi — peny.). Ketika para ilmuwan yang berasal dari anak-anak rendah menempati jabatan menteri. Sementara anak-anak menteri yang bodoh kembali menjadi manusia-manusia rendah. Yang benar adalah masyarakat yang adil dan yang menegakkan keadilan, masyarakat yang diatur oleh sistem persamaan, masyarakat yang mempersiapkan dan menyediakan kesempatan yang sama bagi semua orang. Dari sinilah keadilan akan tegak. Individu-individu menjadi laksana orang-orang yang ikut di dalam kompetisi ilmiah atau olah raga persaudaraan yang sehat.

Masyarakat yang menyediakan kesempatan yang sama bagi semua orang adalah sesuai dengan ucapan Rasulullah: "*Laksana gigi-gigi sisir.*" Di dalamnya, keistimewaan-keistimewaan diraih sebagai manifestasi ayat mulia:

"Katakanlah, apakah sama orang-orang yang me-

ngetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?"
(QS 39:9)

"Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian." (QS 49:13)

"Apakah Kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, atau menjadikan orang-orang bertakwa seperti orang-orang yang berbuat dosa." (QS 38: 28).

Itulah masyarakat yang pada esensinya memang demikian.

Apakah pada puncak keemasan Islam hal ini terjadi? Tidakkah Allah SWT berfirman: *"Ingin Kami uji orang-orang yang tertindas di muka bumi, kemudian Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin dan para pewaris?"* Apakah pada masa keemasan Islam tidak muncul para ulama bertakwa yang terhormat dari tengah-tengah budak dan anak-anak budak, seperti Abdullah bin Mas'ud? Apakah sebagian para pembesar dari kalangan *ahl al-hall wa al-'aqd* (para penguasa) tidak mengalami degradasi (kemerosotan) kehinaan, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, dan sebagainya? Apakah anak-anak dari kelas bawah, dengan semangat kerja, ketakwaan, dan kemampuannya, tidak sampai puncak kejayaan? Dan para pembesar yang korup serta tidak kompeten tak terlempar ke dalam jurang?

Masyarakat Tanpa Kelas yang Islami

Islam adalah agama sosial yang mengakui adanya kepribadian masyarakat (di samping kepribadian individu — peny.), hidup dan matinya, kebahagiaan dan penderitaannya, kemaslahatan dan kehancurannya, mendahulukan kemaslahatan orang banyak (*jama'ah*) dari

kemaslahatan individu, dan menghapuskan diskriminasi-diskriminasi kelas. Meskipun demikian, Islam tidak menutup mata terhadap hak-hak individu dan keutamaan-keutamaannya yang beralasan. Islam tidak memandang individu sebagai wujud tak bermakna di hadapan masyarakat. Berbeda dengan pemikiran lain, Islam tidak mengatakan bahwa individu itu tidak memiliki esensi apa pun, dan bahwa yang penting hanyalah masyarakat. Tidak pula ia mengatakan bahwa hak ada pada masyarakat, bukan pada individu; bahwa yang berkuasa adalah masyarakat bukan individu; dan bahwa yang otentik itu masyarakat, bukan individu. Tidak diragukan bahwa Islam mengakui hak-hak khusus dan kepemilikan khusus, bahwa individu itu memiliki kemerdekaan dan otentisitas, dan Islam tidak memandang keadilan dengan menafikan eksistensi individu di dalam masyarakat, tapi memandangnya dalam peningkatan sempurna dan sinambung kondisi-kondisi kompetitif yang sublim. Islam memberikan hak-hak sesuai keistimewaan-keistimewaan khusus atas individu-individu dan sesuai dengan hasil-hasil kompetisi yang berlangsung di lapangan kerja, *taklif* dan keutamaan. Yang sama sekali tidak dapat diragukan adalah bahwa Islam menentang keras pemberian hak-hak istimewa yang tidak atas dasar kerja, ketakwaan, ilmu, ijtihad (kesungguhan), dan kebenaran. Islam menolak hal itu bukan saja yang terdapat di dalam *tasyri'*, melainkan juga terhadap perbuatan-perbuatan tokoh-tokoh besar Islam.

Sesungguhnya masyarakat tanpa kelas menurut Islam adalah masyarakat yang bebas dari diskriminasi, masyarakat yang menegakkan keadilan terhadap perbedaan-perbedaan palsu, bukan masyarakat yang sengaja mengabaikan bakat, prestasi, dan kemampuan, serta memperlakukannya secara terhormat.

Juwaibar dan Zuffa

Seorang lelaki dari Yamamah datang ke Madinah, lantas masuk Islam dan menjadi seorang Muslim yang baik. Dia mengkaji ilmu-ilmu Islam, dan terdidik oleh pengajaran-pengajaran Islam. Namanya Juwaibar. Postur tubuhnya jelek, kulitnya hitam, miskin dan tak memiliki apa-apa. Dia sebatang kara di Madinah. Setiap malam tidur di masjid. Pada suatu hari para *fuqara* kaum Muslimin berkumpul. Nabi menyuruh mereka tidur di masjid yang sama.

Jumlah mereka semakin bertambah. Maka datanglah perintah Allah agar masjid dipelihara kebersihannya dan tidak dipergunakan sebagai tempat tidur. Juga telah turun perintah untuk menutup pintu-pintu rumah orang-orang yang mengarah ke masjid, dengan kekecualian pintu rumah Ali al-Murtadha dan Fatimah al-Zahra. Tertutuplah pintu-pintu itu dan tertutuplah jalan lalu lalang di masjid itu, kecuali dari pintu-pintu untuk orang umum, demi kemuliaan masjid. Bagi para *fuqara* itu Nabi menyuruh membangun *saqifah* (balairung) di sudut-sudut kota Madinah, untuk tempat tinggal mereka. *Saqifah* itu dikenal dengan "Al-Shuffah", dan mereka yang tinggal di dalamnya dikenal sebagai "Ahl al-Shuffah."

Juwaibar juga termasuk di antara Ahl al-Shuffah, Rasul mulia dan seluruh kaum Muslimin mengasihi dan menjamin kehidupan mereka. Pada suatu hari Rasulullah menemui mereka, dan berkatalah Rasulullah kepada Juwaibar: "*Hai Juwaibar, betapa baiknya bila engkau menikah, agar engkau dapat memenuhi hajatmu, dan (agar pernikahan itu) menolongmu, untuk kepentingan dunia dan akhiratmu.*" Juwaibar menjawab: "Ya, Rasulullah. Tapi siapakah yang mau menikah denganku.

Aku ini tidak bernasab mulia, tidak mempunyai apa-apa, tidak berharta juga tidak punya paras yang elok. Siapa-kah yang tuan pandang cocok untuk lelaki seperti aku ini?" Rasulullah menjawab: *"Sesungguhnya, dengan Islam, Allah telah menghinakan siapa yang mulia di dalam kejahiliyahan; dan dengan Islam pula Dia muliakan orang yang hina di masa jahiliyahnya; juga dengan Islam Dia hormati orang yang hina di masa jahiliyah. Semua manusia yang putih, yang hitam, yang Quraisy, yang Arab, dan yang 'Ajam — berasal dari Adam, dan Adam Allah ciptakan dari tanah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian."* Kemudian Rasulullah berkata kepadanya: *"Tidak satu orang pun dari kaum Muslimin yang berhijrah, dan dari kalangan Anshar, yang tinggal di rumah-rumah mereka, itu lebih mulia daripada engkau kecuali karena takwa."* Kemudian Juwaibar disuruhnya pergi ke rumah Ziyad bin Labid al-Anshari — seorang ahli Madinah, yang terhormat — untuk berkata kepadanya: *"Sesungguhnya Rasulullah mengutus aku kepada engkau untuk meminang putrimu, Zulfa, untuk diriku."*

Maka Juwaibar pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul dan segera pergi ke rumah Ziyad. Dia dapati Ziyad sedang bersama sebagian keluarga dan kerabatnya. Maka dia pun meminta izin untuk duduk. Katanya kepada Ziyad: *"Aku membawa pesan dari Rasulullah. Apakah engkau kehendaki aku mengatakannya secara diam-diam atau terang-terangan?"* Ziyad menjawab: *"Sesungguhnya pesan Rasulullah itu mengundang kebanggaan, maka katakanlah terus terang."* Berkatalah Juwaibar: *"Sungguh, Rasulullah telah mengutusku untuk meminang putrimu, Zulfa, untuk diriku. Maka bagaimana pendapat engkau? Katakanlah, agar aku*

sampaikan jawabanmu itu kepada Rasulullah.”

Ziyad terheran-heran dan bertanya kepadanya: “Rasulullah mengirimmu untuk hal itu?” “Benar, Rasulullah mengutusku, dan sesungguhnya aku tidak mendustakan Rasulullah,” jawab Juwaibar. Ziyad pun berkata: “Bukanlah kebiasaan kami itu mengawinkan putri-putri kami dengan orang-orang Anshar yang tidak sederajat dengan kami. Pulanglah engkau, dan aku akan menemui Rasulullah.”

Keluarlah Juwaibar. Pikirannya kacau. Sesekali dia teringat ucapan Rasul tentang Islam yang menghapuskan kebanggaan karena gelaran dan keturunan, dan sese kali dia berpikir tentang apa yang didengarnya dari Ziyad, bahwa mereka tidak mengawinkan putri-putrinya kecuali dengan mereka yang sederajat. Maka Juwaibar pun bergumam kepada dirinya: “Sungguh apa yang dikatakan lelaki itu bertentangan dengan ajaran-ajaran al-Quran. Demi Allah, al-Quran tidak turun (dengan ajaran) demikian, dan tidak demikian tujuan pengutusan Muhammad.” Sementara itu, Zulfa ternyata mendengar segalanya. Bertanyalah ia kepada ayahnya tentang masalah tersebut. Ayahnya memberitahukan kepadanya kisah itu. Berkatalah Zulfa: “Demi Allah, sesungguhnya Juwaibar itu jujur. Jangan biarkan Juwaibar pulang menemui Rasulullah dengan hampa. Utuslah seseorang untuk memanggilnya agar kembali kepadamu.” Ziyad pun melakukan permintaan putrinya. Juwaibar pun diterima di rumah itu.

Akhirnya Ziyad pergi sendiri menemui Rasulullah yang mulia, dan berkata: “Demi ayah dan ibuku, sesungguhnya, wahai Rasulullah, Juwaibar telah datang menemuiku dengan membawa pesan Tuan. Padahal kami tidak biasa mengawinkan putri-putri kami dengan

orang-orang yang tidak sederajat dengan kami." Berkatalah Rasulullah saw.: "Wahai Ziyad, Juwaibar adalah seorang Mukmin, dan orang Mukmin itu sederajat dengan seorang Mukminah dan orang Muslim itu sederajat dengan seorang Muslimah." Ziyad pun kembali, dan kemudian mengabarkan apa yang didengarnya. Zulfa pun menjawab: "Bagaimana aku tidak rela, padahal Rasulullah-lah yang mengutusnyanya, dan sesungguhnya aku rela untuk dikawininya." Maka Ziyad pun menarik tangan Juwaibar, lantas membawanya ke tengah-tengah kumpulan kaumnya dan mengawinkan putrinya dengan Juwaibar, si Hitam yang fakir, sesuai dengan Sunnah Allah dan Rasul-Nya.

Karena Juwaibar tidak memiliki rumah, maka Ziyad menyediakan rumah yang layak untuknya. Ia pun mempersiapkan putrinya dengan persiapan yang sempurna. Kemudian ia mengirimkannya ke rumah pernikahan dengan dua stel pakaian untuk Juwaibar. Maka ketika Juwaibar memasuki kamar pengantin dan melihat semua itu, bersyukurlah ia atas nikmat dan karunia-Nya. Islam telah memuliakannya. Perasaan syukur kepada Allah menjadikannya semakin tenggelam sampai-sampai ia lewati malamnya dengan tinggal di sebuah sudut rumah hingga subuh. Dia bersyukur kepada Allah, bermunajat dan beribadah kepada-Nya. Ketika menoleh, dia sadar bahwa subuh telah tiba, dan ia pun berniat puasa pada hari itu. Keadaan seperti ini dilewatinya selama tiga hari. Dia lakukan ibadah kepada Allah SWT, sampai-sampai keraguan menyelimuti keluarga mempelai wanita: Apakah lelaki itu memang perlu seorang istri.

Berita Juwaibar ini sampai kepada Rasulullah, maka beliau memanggilnya dan menanyakan hal tersebut. Juwaibar menjawab: "Wahai Rasulullah ketika aku

masuk, aku lihat rumah itu begitu luas, di dalamnya terdapat peralatan rumah dan kasur, juga wanita cantik. Dan semua itu untukku. Maka aku seperti diingatkan diriku bahwa sebenarnya aku ini manusia fakir dan orang asing yang tinggal di kota ini. Allah telah mengaruniaku dengan semua itu karena Islam, maka aku wajib bersyukur kepada-Nya pada malam itu. Aku pun berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aku lewati siang hari dengan puasa dan malamnya untuk bersyukur kepada Allah, dan sungguh sekarang aku akan kembali ke rumah dan keluargaku."

Peranan Rasul dalam Menghapuskan Kebiasaan-Kebiasaan Tercela

Jika kita kaji perjalanan hidup Rasulullah saw., kita dapati bahwa beliau memiliki *concern* (keprihatinan) terhadap pertentangan-pertentangan dan diskriminasi-diskriminasi — yang secara perlahan-lahan telah mengkristal menjadi adat kebiasaan yang mendarah daging di dalam masyarakat — yang tidak didasarkan pada performan dalam kompetisi hidup, di dalam berkarya, meraih kelebihan-kelebihan, dan mengerjakan kebaikan. Beliau berusaha memusnahkan hal ini dari masyarakat.

Di antaranya, sebagai contoh, beliau membiasakan duduk dengan bentuk melingkar dan berjejer, dan menasehatkan agar mereka yang datang belakangan harus duduk pada tempat yang kosong, tidak memperebutkan tempat tertentu. Juga, ketika Rasulullah saw. masuk ke sebuah pertemuan, beliau menganjurkan mereka untuk tidak berdiri (dengan maksud menghormati beliau). Apabila bepergian dengan kendaraan, beliau tidak mau dipandu oleh seorang pejalan kaki: apakah ia mengendarai sendiri, atau menyuruh pemandunya berjalan

dutuan atau di belakangnya. Beliau juga biasa duduk di atas tanah, dan memeras susu kambing dengan kedua belah tangannya sendiri.

Wajah Sosial dalam Sirah Nabawiah

Situasi-situasi seperti ini mungkin dapat ditafsirkan dengan penafsiran *akhlaqi* (etis) dan dijadikan contoh sikap *tawadhu'* (rendah hati). Tidak syak, bahwa Nabi mulia itu adalah penghulu orang-orang yang *tawadhu'*. Sesaat pun tidak pernah ia lalai pada wujudnya sebagai hamba Allah. Beliau memandang dirinya (hina) di hadapan keagungan Pencipta. Sebagai hamba yang lemah, yang "*tidak dapat mendatangkan manfaat, mudarat, dan tidak pula kehidupan dan kebangkitan.*" Jika demikian halnya, bagaimana Anda lihat beliau memperlakukan hamba Allah, kalau tidak dengan *tawadhu'* dan kelembutan? Kenyataannya *sirah* Rasul saw. itu penuh dengan *tawadhu'*, kelembutan, dan kasih sayang terhadap makhluk Allah.

Berkatalah seorang wanita kepada beliau: "Segala yang ada pada diri Tuan itu baik, kecuali satu *aib*. Tuan tidak memegahkan diri Tuan. Tuan memperlakukan diri Tuan sebagai *'abid* (hamba). Tuan duduk di atas tanah." Maka berkatalah Rasulullah kepada wanita itu: "*Budak Allah manakah yang lebih budak dariku?*"

Tidak syak, sikap Rasulullah saw. yang *mutawadhi'* (rendah hati) ini berdimensi *akhlaqi*. Namun berbagai peristiwa menunjukkan bahwa beliau juga sangat memperhatikan dimensi sosial masalah-masalah tersebut. Beliau mengetahui bahwa penghormatan-penghormatan, gelar-gelar, panggilan-panggilan, dan adat-adat ini, kendatipun tampak remeh, dapat menegakkan benteng raksasa (penghalang) di tengah-tengah manusia, dan betapa hal-hal demikian itu berpengaruh di dalam lubuk

hati sebagian orang terhadap yang lainnya.

Inilah masalah-masalah yang menciptakan kesulitan-kesulitan, kegagalan-kegagalan, penyelewengan-penyelewengan, dan kenistaan-kenistaan. Kenyataannya, pemberian gelar-gelar, pemuliaan, dan penghormatan kosong inilah yang menaburkan benih perbedaan, kesenjangan, dan diskriminasi di tengah-tengah manusia.

Pada salah satu perjalanan Rasul mulia saw. bersama para sahabatnya, waktu zhuhur tiba. Mereka berhenti di salah satu rumah. Kemudian mereka menyembelih seekor kambing untuk makan. Salah seorang di antara mereka berkata: "Sayalah yang akan menyembelih kambing itu." Yang lain berkata: "Saya yang merecahnya." Berkata pula yang lain: "Saya yang memasaknya." Maka berkatalah Rasulullah yang mulia: "Dan aku yang menyajikannya." Maka berkatalah para sahabatnya: "Ya, Rasulullah, janganlah Tuan berpayah-payah, beristirahatlah dan biarkan kami yang menyajikannya." Berkatalah Rasulullah: "*Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membenci hamba-Nya yang dilihat-Nya mengucilkan (membedakan) diri di antara rekan-rekannya.*"

Contoh seperti ini sungguh banyak sekali di dalam *sirah* Rasul mulia saw., dan para Imam yang suci. Semuanya mengisahkan bahwa mereka berusaha mengurus masalah-masalah kecil seperti itu demi menyingkirkan diskriminasi dan perbedaan di dalam hak dan kewajiban.

Khulashah

Makna keadilan dan persamaan itu menghapuskan diskriminasi dan perbedaan di dalam kedudukan, dan yang sejenisnya, yang diciptakan oleh kebiasaan-kebiasaan tercela, kesombongan, dan kezaliman. Sedangkan

keistimewaan-keistimewaan yang tumbuh dari kemampuan, bakat pemberian, kerja dan semangat, harus tetap dipelihara di antara individu-individu. Sementara itu, kancah kompetisi mesti terbuka bagi setiap mereka yang berlomba. Peluang-peluang dan kondisi-kondisi sosial harus sama bagi semua.

Tapi, ketahuilah, di dalam perlombaan-perlombaan itu ada hal-hal yang tidak berkaitan dengan kancah perlombaan, tidak dengan kondisi-kondisinya, bahkan tidak pula dengan orang-orang yang ikut berlomba itu sendiri. Pengaruh semua ini atas hasil-hasil perlombaan tidak boleh diabaikan, bahkan harus kita hormati. Hal inilah yang menjadi sebab kemajuan. Juga keterbelakangan.

